

**PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
(ETLE) TITIK H.R.SOEBRANTAS BAGI PELANGGAR LALU
LINTAS PENGGUNA HANDPHONE OLEH KENDARAAN RODA 4
DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

ANGELINE ANNABELLA SIAHAAN

NPM : 181010473

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Tahun 2022

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angeline Annabella Siahaan
NPM : 181010473
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 2 Juli 1999
Alamat : Jl. Nenas Perum Arengka Lestari Blok G No.1
Judul Skripsi : Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Titik H.R. Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone Oleh Kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil dari karya orang lain, atau hasil meniru skripsi karya ilmiah orang lain (plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 9 Maret 2022



menyatakan,

Angeline Annabella Siahaan



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Angeline Annabella Siahaan

181010473

Dengan Judul :

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (EtLe) Titik H.R.Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone Oleh Kendaraan Roda 4 Di Wilayah Hukum Polda Riau

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471



No. Reg : 1036/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1780800069/29 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010473
 Nama Mahasiswa : ANGELINE ANNABELLA SIAHAAN
 Dosen Pembimbing : 1. JULY WIARTI S.H., M.H
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Titik H.R.Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone Oleh Kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : The Application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at The H.R.Soebrantas Point For Traffic Violators of Mobile Phone Users by Four-Wheeled Vehicles in The Riau Police Jurisdiction
 Lembar Ke : 1 (Satu)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	4 Oktober 2021	Latar Belakang Populasi dan Sampel	Latar belakang diperbaiki, untuk sampel diganti dari masyarakat jadi pelanggar.	
2.	25 Oktober 2021	Ganti judul Daftar Pustaka	Judul diganti dari bahas Tilang elektronik dan Non Tilang Elektronik menjadi hanya membahas Tilang Elektronik (ETLE). Daftar pustaka sudah ditambah.	
3.	15 November 2021	Ganti judul Rumusan Masalah Metode Penelitian	Judul diganti menjadi penerapan ETLE yang khusus di satu titik ETLE yaitu ETLE H.R.Soebrantas. Rumusan masalah mengikuti.	
4.	22 November 2021	Ganti judul Rumusan Masalah	Judul ditambah "Pengguna Handphone" agar lebih khusus. Rumusan masalah mengikuti perubahan judul juga.	
5.	14 Desember 2021	Pengaturan Sistematis Lanjutkan BAB II	Urutan Sistematis BAB I sudah diperbaiki dan BAB II sudah dilanjutkan	
6.	30 Desember 2021	Teori tinjauan umum Lanjutkan BAB III	Teori sudah diperbaiki dan penelitian dimulai untuk BAB III yang dilanjutkan	
7.	8 Maret 2022	Kutipan dan Sumber Kutipan Pengolahan Data Primer Pelanggar	Kutipan spas i diperbaiki dan sumber sudah dicantumkan. Pengolahan sudah diubah.	
8.	9 Maret 2022	Kesimpulan dan Saran Tambahkan Analisis	Kesimpulan sudah diperbaiki begitu juga saran. Analisis sudah ditambah.	

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H)



MTGXMDWNCZ

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopyannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)
TITIK H.R.SOEBRANTAS BAGI PELANGGAR LALU LINTAS
PENGUNA HANDPHONE PADA KENDARAAN RODA 4 DI WILAYAH
HUKUM POLDA RIAU**

NAMA : ANGELINE ANNABELLA SIAHAAN
NPM: 181010473

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing


JULY WIARTI, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 541 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
Nama : July Wiarti, S.H., M.H
NIDN : 1018079201
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I /III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Angeline Annabella Siahaan
NPM : 18 10 10 473
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (Etle) Titik H.R. Soebantas bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone oleh Kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 September 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 073 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Angeline Annabella Siahaan
N.P.M. : 181010473
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Titik H.R.Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone Oleh Kendaraan Roda 4 Di Wilayah Hukum Polda Riau

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

July Wiarti, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Elsi Elvina, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 21 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 073/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 21 Maret 2022**, pada hari ini **Rabu, 23 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama:

Nama : Angeline Annabella Siahaan
N P M : 181010473
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Titik H.R.Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone Oleh Kendaraan Roda 4 Di Wilayah Hukum Polda Riau
Tanggal Ujian : 23 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,69
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. July Wiarti, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)
TITIK H.R.SOEBRANTAS BAGI PELANGGAR LALU LINTAS
PENGGUNA HANDPHONE OLEH KENDARAAN RODA 4 DI
WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

ABSTRAK

Angeline Annabella Siahaan

181010473

Perkembangan dari segi IPTEK dimanfaatkan kepolisian dengan melahirkan sistem tilang elektronik yang disebut ETLE. Penerapan ETLE ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas, menghilangkan fenomena pemungutan liar saat penindakan serta mempermudah proses penindakan tilang. Jumlah pelanggar ETLE khususnya guna handphone di titik ETLE H.R.Soebrantas meningkat, sehingga timbullah permasalahan yang ingin penulis teliti yaitu bagaimana penerapan ETLE titik H.R.Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau dan apakah penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas setelah diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polda Riau. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa wawancara kepada petugas gakkum Ditlantas Polda Riau dan kuesioner pada pelanggar ETLE titik H.R.Soebrantas guna handphone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE berjalan efektif dalam hal penanganan tindakan pemungutan liar saat penindakan tilang, namun penerapan ETLE titik H.R.Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas guna handphone di wilayah hukum polda riau dalam hal kedisiplinan belum berjalan efektif karena kurangnya pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan kebaruan sistem tilang juga karena budaya masyarakat yang hanya patuh jika ada petugas kepolisian yang berjaga. Sedangkan penyebab meningkatnya pelanggar lalu lintas yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan lalu lintas dan sistem ETLE, serta sosialisasi yang kurang merata, kurang banyaknya pemasangan perangkat ETLE, kurangnya kesadaran akan keselamatan dan keamanan antar sesama pengguna jalan juga masih adanya sikap patuh hanya jika ada petugas polisi yang berjaga.

Kata Kunci: Penerapan, ETLE, Pelanggaran Lalu Lintas

THE APPLICATION OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
(ETLE) AT THE H.R.SOEBRANTAS POINT FOR TRAFFIC VIOLATORS OF
MOBILE PHONE USERS BY FOUR-WHEELED VEHICLES IN THE RIAU
POLICE JURISDICTION

ABSTRACT

Angeline Annabella Siahaan

181010473

The growth in terms of IPTEK is utilized by the police with arising an electronic ticketing system called ETLE. The application of the ETLE aims to reduce the number of traffic violators, obliterate the phenomenon of illegal collection during prosecution and simplify the process of law enforcement. The number of ETLE's costumers, specifically in terms of using mobile phones at ETLE H.R.Soebrantas point has been increased. So that a problem arose that the author wanted to examine, namely how to apply the ETLE at H.R.Soebrantas point for traffic violators, especially by four-wheeled vehicles that using mobile phones in the jurisdiction of the Riau Police and what is the cause of the increase in traffic violators after the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the jurisdiction of the Riau Police. The author uses the type of empirical or sociological legal research with a descriptive-analytical as the research nature. The author uses primary data and secondary data with data collection tools in the form of interview with Riau Police Ditlantas officers and questionnaires on ETLE violators at the H.R.Soebrantas that uses a cellphone. The result presented that the implementation of ETLE was effective in terms of handling illegal collection action during ticketing, however the implementation of ETLE at H.R.Soebrantas point for traffic violators using cellphones in the Riau Regional Police Jurisdiction in terms of discipline has not been effective due to lock of traffic regulations and the novelty of the ticketing system knowlegde as well as the culture of the people who only obey if there are police officers on duty. Meenwhile, the causes of the increase in traffic violators are the lack of public knowings about traffic regulation and the ETLE devices installation, the lack of awareness in safety and security among fellow road users, and the obedient attitude only when the police officers on guard.

Keyword: Appication, ETLE, Traffic Violations

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan kasih-Nya yang senantiasa menjadi penguat dan pendorong bagi penulis sehingga penulis dapat mengerjakan sampai akhir skripsi yang berjudul : **“Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Titik H.R.Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone oleh Kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau”**. Penelitian ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum.

Penulisan skripsi ini tak luput dari kendala dan masalah yang penulis hadapi. Namun semua ini dapat penulis lalui oleh karena niat, usaha yang maksimal dan kemampuan yang diberikan Tuhan pada penulis serta dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Dengan dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan pengalaman di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau bersama dengan Bapak dan Ibu Wakil Dekan.

3. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH., MH selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu July Wiarti, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada Kepala Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau dan Bapak Petugas Basubdit Gakkum Polda Riau yang memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Ditlantas juga bersedia bekerja sama dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis teliti.
7. Terima kasih juga kepada seluruh informan yang juga bersedia untuk membantu dan bekerja sama dengan penulis.
8. Kepada Orang Tua tercinta, penulis ucapkan terima kasih karena sudah mau menghantarkan penulis untuk sampai di tahap ini. Dengan diiringin doa, kasih sayang dan dukungan dari segala aspek yang tak hentinya dalam keadaan apapun untuk penulis. Juga tak lupa Terima kasih kepada Adik-adik yang penulis sayangi Gilbert Gilmore Siahaan dan Bill Bram Siahaan yang kian ikut menyayangi dan mendukung penulis dalam keadaan apapun.

9. Terima kasih kepada abang, yang juga sangat berpengaruh terhadap penyusunan skripsi penulis ini. Dengan kerendahan hatinya menemani penulis dalam keadaan senang maupun sedih serta memberikan bantuan, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.

10. Terima kasih pun penulis ucapkan kepada teman-teman yang telah menemani dan memberikan dukungan juga menghibur penulis untuk tetap menikmati hidup.

Penulis berharap kebaikan dan ketulusan yang diberikan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai dapat menjadi berkat bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan penulis baik ilmu maupun pengalaman tentang penulisan skripsi ini, begitupun dengan penulisan yang masih jauh dari kata sempurna. Dengan ini, penulis berharap agar para pembaca dengan senang hati memberikan masukan juga saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang telah penulis susun dapat menjadi referensi ataupun ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Penulis

ANGELINE ANNABELLA SIAHAAN

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Sifat Penelitian	18
2. Lokasi Penelitian.....	19
3. Populasi, Sampel dan Responden	19
4. Data dan Sumber Data	21
5. Alat Pengumpul Data	22
6. Analisis Data	23
7. Metode Penarikan Kesimpulan	23
BAB II. TINJAUAN UMUM	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
4. Sanksi Pidana	33
B. Tinjauan Umum Tentang Tilang Lalu Lintas	36
1. Tilang Manual	38
2. Tilang Elektronik (ETLE)	39
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polda Riau	45
1. Gambaran Umum Ditlantas Polda Riau.....	45
2. Visi dan Misi Ditlantas Polda Ruau	47
3. Struktur organisasi	49

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) titik H.R.Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau.....	52
B. Penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas setelah diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Polda Riau	66
BAB IV. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
Daftar Pustaka.....	84
Lampiran	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data penindakan pelanggaran ETLE H.R.Soebrantas Guna Handphone 3	
Tabel 1.2 Perbandingan tinjauan terdahulu dan skripsi peneliti.....	16
Tabel 1.3 Populasi, Sampel dan Responden.....	20
Tabel 2.1 Jenis Pelanggaran, Sanksi dan Pasal yang dikenakan.....	45
Tabel 3.1 Frekuensi dan Persentase Kuesioner Terhadap Pelanggar.....	72




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Ditlantas Polda Riau 48

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 49



DAFTAR SINGKATAN



ETLE	Electronic Traffic Law Enforcement
ANPR	Automatic Number Plate Recognition
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
TNKB	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
CCTV	Closed Circuit Television
UU	Undang-Undang
Pungli	Pemungutan Liar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
APILL	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
HP	Handphone
Ditlantas	Direktorat Lalu Lintas
Gakkum	Penegakan Hukum
Polda	Kepolisian Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berubah mengikuti perkembangan masyarakat, pandangan ini muncul karena lingkungan dan keadaan masyarakat berubah seiring berjalannya waktu sehingga hukum harus tetap hadir dan berkembang juga untuk menghadapi masyarakat yang bersifat dinamis ini. Hukum yang berubah mengikuti perkembangan masyarakat ini bertujuan agar tercipta kehidupan yang tertib dan teratur antar manusia dengan berdasarkan keadilan hukum yang berkenaan dengan hidup manusia itu (Kansil, 1986, hal. 482).

Sejak awal kemerdekaan sampai saat ini pun keadaan masyarakat yang dihadapi hukum terus menerus berubah. Dengan jangka waktu perubahan yang cepat maupun lambat, masyarakat akan selalu mengalami perubahan karena perubahan ialah kehidupan itu sendiri (Muzini, 2014, hal. 49). Perubahan keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti bertumbuhnya populasi manusia, kondisi global juga ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.

Salah satu perubahan yang paling jelas terlihat adalah dari segi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang selanjutnya peneliti singkat dengan IPTEK. Kemajuan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, IPTEK yang semakin maju seiring berkembangnya zaman mampu mendukung terciptanya teknologi-teknologi baru yang dapat memberikan banyak manfaat dan juga

kemudahan bagi tiap kalangan baik di bidang pekerjaan maupun akademis (Mulyani & Haliza, 2021, hal. 101).

Hal ini pun juga memberikan pengaruh dalam hal penegakan hukum terkait bidang lalu lintas, yaitu dengan lahirnya *Electronic Traffic Law Enforcement* atau yang selanjutnya peneliti singkat dengan ETLE. ETLE hadir karena adanya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Dampak positif kemajuan IPTEK kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah dengan perpanjangan wewenang pada aparat penegak hukum kepolisian dalam hal tilang di lalu lintas.

ETLE adalah upaya penegakan hukum dengan penerapan teknologi informasi guna mencatat pelanggaran lalu lintas melalui bantuan elektronik untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Adapun alat teknologi yang digunakan berupa kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang di dalamnya berupa *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) yang dapat menangkap pelanggaran lalu lintas dengan mendeteksi data pelaku pelanggaran melalui Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

ETLE ini diterapkan dengan tujuan menghilangkan tindakan pemungutan liar (pungli) oleh oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab pada saat proses penilangan dan meringankan dan memudahkan pekerjaan petugas polisi yang bertugas menjaga lalu lintas secara langsung juga meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara.

Penerapan ETLE ini merupakan inovasi dari pihak kepolisian sebagai upaya menyambut revolusi industry 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, berkeadilan sesuai dengan program Kapolri yakni Presisi. ETLE secara nasional diterapkan di setiap kepolisian daerah yang selanjutnya peneliti singkat dengan Polda.

Polda Riau adalah salah satu kepolisian daerah yang menerapkan ETLE, dimana bertepatan di Kota Pekanbaru yang penerapannya diresmikan secara virtual oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa, 23 Maret 2021. Penerapan ini diharapkan menciptakan tindak proses yang lebih efektif dari sistem tilang manual yang dahulu.

ETLE di Polda Riau berlaku di empat titik jalan Kota Pekanbaru:

1. ETLE – Jalan H.R. Soebrantas (Simpang Tabek Gadang)
2. ETLE – Jalan Sudirman (Tugu Zapin)
3. ETLE – Jalan Tuanku Tambusai (Depan Living World)
4. ETLE – Jalan Harapan Raya (Depan Hotel Alpha)

Hasil penindakan pelanggaran ETLE Titik H.R. Soebrantas Guna Handphone oleh Kendaraan Roda 4 (Mobil) Bulan Mei – Oktober 2021

Jumlah Gar	Bulan						Total
	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	
	46	46	50	42	40	69	293

Sumber: Ditlantas Polda Riau Tahun 2021

Tabel 1.1 Data penindakan pelanggaran ETLE H.R. Soebrantas Guna Handphone

Berdasarkan data pra riset di atas diketahui bahwa setelah adanya ETLE Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Riau mencatat jumlah pelanggar ETLE guna Handphone yang tertangkap oleh kamera titik ETLE H.R. Soebrantas sebanyak 293 kasus. Kasus terbanyak terjadi di bulan oktober sebanyak 69 kasus.

Alasan ketertarikan peneliti melakukan penelitian karena ternyata setelah diterapkannya ETLE angka pelanggaran guna handphone khususnya di titik H.R. Soebrantas masih relatif tinggi, padahal seharusnya kehadiran ETLE dapat menekan kasus pelanggaran karena perilaku pengendara sudah diawasi 24 jam oleh kamera CCTV ETLE.

Maka dari itu, peneliti perlu melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait penerapan ETLE ini dan mengetahui sebab masih meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas di Pekanbaru setelah adanya ETLE dengan judul **“Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Titik H.R. Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone Oleh Kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat dua permasalahan sebagai masalah pokok yakni:

1. Bagaimana penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) titik H.R. Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau?

2. Apakah penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas setelah diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polda Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adanya pokok permasalahan yang telah disusun penulis di atas mempunyai tujuan serta kegunaan bagi penulis dan pihak yang membaca penelitian ini kelak, berupa:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) titik H.R. Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas setelah diterapkannya ETLE di wilayah hukum Polda Riau.
2. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang terdapat di dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan bagi diri peneliti mengenai penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) titik H.R. Soebrantas bagi

pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau.

- b. Secara akademis bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan tersebut.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Ditlantas Polda Riau dan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap penegakan hukum terkait ETLE di Wilayah Polda Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Dengan mempertimbangkan beberapa teori yang sesuai dengan penelitian maka pada bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini, dan peneliti juga akan menjelaskan terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti. Adapun teori yang digunakan peneliti yaitu:

1. Teori Tindak Pidana

Seiring dengan meningkatnya jumlah tindak pidana di Indonesia, masyarakat diharapkan untuk lebih memahami kewajiban-kewajiban dan peraturan mendasar sebagai masyarakat dari negara hukum. Dalam hal ini masyarakat lebih dituntut untuk lebih mengedepankan kewajiban daripada hak. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan adalah mematuhi aturan-aturan yang telah ada, guna menjaga ketertiban dan menciptakan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.

Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*Strafbaarfeit*" atau "*delict*", istilah delik berasal dari bahasa latin yaitu "*delictum*", dengan penggunaan istilah perbuatan pidana oleh perumus Undang-Undang (Ilyas, 2012, hal. 20). Tindak pidana merupakan peristiwa yang bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku dan akibat dari pelanggaran aturan itu berupa sanksi pidana tertentu (Moeljatno, 2008, hal. 59). Mengenai pengertian tindak pidana, (Ridwan, 1982, hal. 31) istilah delik dipakai untuk menggantikan istilah tindak pidana lainnya dengan makna yang mengandung suatu perbuatan atau peristiwa yang tidak boleh dilakukan karena ada sanksi dari undang-undang jika dilakukan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan mengenai kejahatan tercantum di dalam Buku II, sedangkan ketentuan mengenai pelanggaran tercantum di dalam Buku III. Pengertian dari kejahatan di dalam KUHP tidak begitu jelas terdefinisi. Kejahatan memiliki pengertian yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan diluar dari perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Setiap perbuatan pidana yang terbukti melawan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi menurut KBBI adalah hukuman, jadi sanksi pidana adalah hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum agar seseorang mentaati norma-norma. Soesilo

mendefinisikan sanksi pidana adalah suatu perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dua jenis sanksi pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana, yaitu:

- 1) Pidana Pokok, yang terbagi menjadi:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
- 2) Pidana Tambahan, yang terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

2. Teori Penegakan Hukum

Di lingkungan hidup bermasyarakat pelaksanaan hukum dilakukan dengan nyata. (Raharjo, 2000, hal. 175-183). Penegakan hukum menurut pendapat (Soekanto, 1986, hal. 8) adalah upaya menyelaraskan hubungan nilai juga pandangan yang baik dalam sikap yang kemudian menjadi satu kesatuan dari penjabaran nilai dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, makna hakiki dari penegakan hukum (law enforcement) adalah suatu rangkaian tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan keinginan-keinginan hukum atau perihal harapan hukum menjadi nyata terjadi. Maksud dari keinginan hukum disini adalah anggapan dari pola pikir badan pembuat undang-undang dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang dipraktikkan di setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Sulistia & Zurnetti, 2011, hal. 163).

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Keadilan yang diberikan dalam suatu kasus sama

artinya dengan memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang diterapkan oleh hukum formal (Shanty, 1998, hal. 33).

Implementasi dari ditegakkannya hukum diharapkan mencapai titik yang adil. Dimana ketentuan hukum tidak identik dengan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan itu adalah rangkaian tindakan yang mengikutsertakan kekuasaan yang dimiliki oleh instansi maupun alat negara lainnya, seperti penyidik, pihak kepolisian, jaksa penuntut di pengadilan juga para pelaksana penegakan hukum pidana (Arief, 2007, hal. 4).

“Penegakan hukum berarti juga perwujudan keadilan secara sekaligus dan bersama-sama” (Saleh, 2003, hal. 34). “Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang beranggapan bahwa hukum itu sebagai kenyataan sosial juga sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Social Engineering*” (Darmodihardjo, 2002).

Alat negara atau yang biasa disebut sebagai penegak hukum diberikan peran oleh negara untuk melaksanakan penegakan hukum sehingga hukum dapat ditegakkan. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh para penegak hukum, maka pihak-pihak tersebut dapat memaksakan agar aturan yang dibuat itu dipatuhi, namun kekuasaan dari para penegak hukum itu telah dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.

Dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum, kedua komponen tersebut berfungsi agar berjalannya pengertian dari penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan berlakunya hukum mempunyai kaitan saling timbal balik yang kuat terhadap masyarakatnya. Sedangkan yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat dianggap menjadi kendala serta memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.

Menegakkan dan melaksanakan merupakan makna tautan dari kata penegakan hukum sehingga dalam situasi yang lebih luas pelaksanaan akan hukum ialah suatu rangkaian atas pengakuan gagasan konseptual ke dalam dunia nyata. (Ishaq, 2007, hal. 244).

Upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan tiga cara, yaitu upaya penegakan hukum yang bersifat pre-emptif, preventif dan bersifat represif.

1) Penegakan Hukum Preemptif

Dalam hal ini, maksud dari upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan aparat penegak hukum kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran.

Upaya penanggulangan pelanggaran secara pre-emptif memberi dampak tertanamnya nilai-nilai yang baik dipikiran dan batin seseorang. Dengan arti

lainnya, ada tidaknya kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran jika niat buruknya tidak ada maka tidak akan terjadi pelanggaran.

Contoh dari upaya penegakan hukum pre-emptif adalah pada tengah malam saat rambu-rambu lalu lintas menunjukkan lampu merah maka pengemudi itu akan berhenti dan mentaati aturan lalu lintas tersebut walau saat itu juga bertepatan tidak ada petugas polisi yang berjaga dan mengawasi.

2) Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif adalah upaya lanjutan dari upaya penegakan hukum pre-emptif, yang dilakukan juga sebelum terjadinya suatu tindak pelanggaran, dengan menghilangkan kesempatannya untuk melakukan.

Contoh dari upaya penegakan hukum preventif adalah pada saat lampu merah, pengemudi berhenti dan hilang kesempatannya melanggar karena ada petugas polisi yang berjaga serta ancaman sanksi yang akan dikenakan.

3) Penegakan Hukum Represif

Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar, sehingga pelanggar sadar jika perbuatannya dapat merugikan masyarakat dan dirinya sendiri dan berdampak tidak mengulangi pelanggaran lagi. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya pelanggaran.

Beberapa pengaruh implementasi dari penegakan hukum dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu Soerjono Soekanto, dimana hal-hal yang mempengaruhi berlakunya hukum tersebut ialah (Soekanto, 1986):

- a. Hukum adalah pengaruh yang berperan dalam pelaksanaan penegakan dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Penegak hukum yakni sekumpulan individu yang harus memiliki mental yang baik dalam membuat juga menerapkan hukum itu sendiri agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan dengan baik dan tepat.
- c. Sarana dan fasilitas merupakan faktor yang menyokong pelaksanaan penegakkan hukum menjadi berfungsi dengan baik.
- d. Masyarakat yakni lingkungan yang harus memiliki kesadaran hukum tinggi dan mematuhi hukum yang berlaku dan yang diterapkan.
- e. Kebudayaan merupakan kebiasaan yang ada pada diri tiap manusia yang timbul dari pergaulan hidup.

Hal-hal di atas merupakan pengaruh dari pelaksanaan penegakan hukum yang berhubungan antar satu sama lainnya.

Di Indonesia, yang berwenang untuk menegakkan hukum adalah lembaga:

1) Kepolisian

Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2) Kejaksaan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berisi, “Jaksa adalah pejabat

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

3) Pengadilan Negeri

Lembaga pengadilan negeri adalah instansi yang berwenang melaksanakan sistem peradilan dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berisikan, “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

3. Teori Kriminologi

Meningkatnya jumlah pelanggar memiliki hubungan dengan teori kriminologi ini. Secara etymologis kata kriminologi berasal dari kata latin yaitu “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” memiliki arti ilmu. Sehingga kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan (Zulkarnain, 2016, hal. 39).

Definisi kriminologi menurut Bonger adalah yang paling terkenal, dimana kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Mulyono, 2012, hal. 30). Menurut Soerjono Dirjosisworo, kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia

dengan menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan secara lebih luas.

Kriminologi memiliki keterkaitan erat dengan gejala sosial. Saling mempengaruhi, kriminologi mempengaruhi gejala sosial begitu juga sebaliknya, dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum. Pun adanya gejala sosial mendapat pengaruh dari pelanggaran hukum.

Secara yuridis, kejahatan dalam KUHP hanya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua KUHP dengan ketentuan tentang kejahatan (Hendrojono, 2005).

Wolgang, Savitz dan Johnton membagi kriminologi sebagai berikut:

a. Kejahatan

Mengenai kejahatan, maka yang dapat kita tangkap adalah tindakan merugikan orang lain atau masyarakat umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku.

b. Pelaku

Dalam konteks kriminologi, yang dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang seperti apa yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga, harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian kriminologi.

4. Tinjauan Terdahulu

Untuk bahan kajian kepustakaan penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh kakak tingkat di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau sebagai referensi untuk dijadikan perbandingan dengan penelitian ini, serta mebatasi ruang lingkup penelitian menjadi jelas juga demi mengisi kekurangan dan memperluas kerangka pikir yang tetap berdasarkan data di lapangan.

Menurut penelitian Pebry Rachman (141010368) dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Sistem Elektronik Tilang Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Empat (4) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu”

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kebaruan
Pebry Rachman (2018) "Analisis Yuridis Penerapan Sistem Elektronik Tilang Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan	Sat Lantas Polres Rokan Hulu menerapkan sistem elektronik tilang guna mempermudah pelaku pelanggaran lalu	1. Menggunakan Penelitian Hukum Empiris 2. Membahas tentang penerapan tilang elektronik.	1. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Rokan Hulu, sedangkan peneliti sendiri di Ditlantas	1. Adanya penjelasan tentang lokasi dari ETLE di wilayah hukum Polda Riau.

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kebaruan
Roda Empat (4) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu"	lintas dan mengurangi pemungutan liar. Namun ternyata kualitas jaringan internet yang buruk dan kurang memadai, pelaksanaan sistem tilang elektronik belum banyak diketahui masyarakat, serja jauhnya lokasi bank untuk dijangkau masyarakat merupakan hambatan dalam melaksanakan sistem tilang elektronik di Rokan Hulu.		Polda Riau (Kota Pekanbaru). 2. Fokus penelitian pada penerapan aplikasi tilang elektronik untuk pelaku pelanggaran lalu lintas kendaraan roda empat (4) di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, sedangkan penulis sendiri fokusnya pada penerapan ETLE titik H.R. Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau. 3. Pebry Rachman tidak membahas penegakan hukum terkait ETLE.	2. Adanya penjelasan penegakan hukum dari ETLE.

Tabel 1.2 Perbandingan tinjauan terdahulu dan skripsi peneliti.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021). Berikut batasan-batasan dari judul penelitian “Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Titik H.R. Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone oleh Kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau”:

Penerapan merupakan suatu perbuatan menerapkan (KBBI, 2007)

ETLE merupakan suatu implementasi sistem tilang baru akibat perkembangan di bidang teknologi yang berguna untuk menangkap segala bentuk pelanggaran di jalan dengan media elektronik berupa alat digital yaitu kamera untuk menyokong ketertiban serta keamanan masyarakat dalam berlalu lintas (Saputra, 2021, hal. 2).

Pelanggar merupakan orang yang melanggar. (KBBI, 2007)

Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pengguna merupakan orang yang menggunakan sesuatu manfaat (KBBI, 2007).

Handphone merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, yang dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (Sulianta & Wicaksono, 2010, hal. 155).

Kendaraan roda empat (4) merupakan kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat, biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya (KBBI, 2007).

Wilayah hukum merupakan suatu daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Titik H.R. Soebrantas merupakan lokasi letak salah satu kamera CCTV ETLE di Pekanbaru. Dalam penelitian ini wilayah hukum yang peneliti maksud adalah Polda Riau. Polda Riau merupakan satuan kepolisian yang melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021, hal. 6).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis atau penelitian hukum observasi (*observational research*) atau dikenal dengan survei. Penelitian hukum observasi atau survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari

keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Suteki & Taufani, 2020, hal. 134). Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode menggambarkan objek penelitian dengan data dan sampel yang dikumpulkan (Sugiyono, 2012, hal. 29). Deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Sevila, 1993, hal. 71)

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Polda Riau sebagai lokasi penelitian karena peneliti berada di Riau dan karena data-data pelanggaran serta apapun terkait ETLE di Kota Pekanbaru hanya ada di Polda tepatnya bidang Direktorat Lalu Lintas. Selain mengambil data di Polda Riau, peneliti juga melakukan penelitian dengan terjun ke titik ETLE jalan H.R.Soebrantas Pekanbaru ini karena dari empat titik ETLE, titik H.R. Soebrantas yang kasus pelanggaran penggunaan handphonenya cukup tinggi.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen) (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021, hal. 8), sampel adalah sebagian populasi yang

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Arikunto, 2001, hal. 117). Responden adalah seseorang yang mampu menjawab serangkaian pertanyaan peneliti melalui wawancara atau kuesioner (Arikunto, 2001). Yang menjadi populasi dan sampel dalam penerapan ETLE titik H.R. Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau:

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Metode Pengambilan Sampel	Persentase (%)
1	KASUBDIT GAKKUM POLDA RIAU	1	1	Sensus	100
2	BA SUBDIT GAKKUM POLDA RIAU	2	2	Sensus	100
3	PELANGGAR ETLE GUNA HANDPHONE TITIK H.R. SOEBRANTAS OLEH KENDARAAN RODA 4	293	88	Purposive Sampling	30

Sumber: Ditlantas Polda Riau Tahun 2021

Tabel 1.3 Populasi, Sampel dan Responden

Adapun penulis menggunakan metode pengambilan sampel yaitu metode sensus kepada 1 orang Kasubdit Gakkum Polda Riau dan Basubdit Gakkum Polda Riau. Dan untuk 88 sampel Pelanggar ETLE digunakan metode *Non Probability Sampling* yaitu *Purposive Sampling*. Metode Sensus adalah suatu cara yang digunakan jika jumlah daripada populasi terhitung kecil sehingga

memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021). Sedangkan Metode *Purposive Sampling* adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (J.Moleong, 2004)

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan (Una, 2004, hal. 34). Data diolah peneliti dengan cara wawancara pada petugas kepolisian seperti Kasubdit Gakkum dan BA Subdit Gakkum Polda Riau, dan cara menyebarkan kuesioner pada pelanggar ETLE guna handphone titik H.R. Soebrantas kendaraan roda 4.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan:
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

yang membantu menjawab pokok masalah penegakan hukum terkait ETLE, dapat berupa skripsi, jurnal dan bahan hukum terkait lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang peneliti gunakan adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik melalui tatap muka maupun melalui media tertentu (Sanjaya, 2009, hal. 86) Wawancara ditujukan penulis pada 1 Kasubdit Gakkum Polda Riau dan 2 BA Subdit Gakkum Polda Riau terkait pokok masalah ETLE.

- b. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpulan data secara tidak langsung berupa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden (Sutopo, 2006, hal. 82). Kuesioner peneliti ditujukan kepada pelanggar ETLE Guna handphone titik H.R. Soebrantas oleh kendaraan roda 4 wilayah hukum Polda Riau. Dan jenis kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner tertutup.



c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian (Suteki & Taufani, 2020, hal. 217) berupa kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder terkait penegakan hukum ETLE.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan (Kahmad, 2000, hal. 102). Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian didasari oleh peraturan hukum dan kualitatif karena data yang disajikan itu sistematis yang kemudian dianalisis sebagai data sekunder dalam bentuk deskripsi tanpa rumus statistik (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021, hal. 10).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang peneliti gunakan adalah metode deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021). Deduktif digunakan agar peneliti dapat menemukan penjelasan sebab meningkatnya pelanggaran ETLE guna handphone titik H.R. Soebrantas oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana

Sejak jaman dahulu perbuatan pidana sudah dikenal hingga di era masyarakat modern saat ini. Dimana hukum hadir mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Untuk mengembalikan keadaan yang seimbang maka diperlukanlah hukum dan sanksi pidana (Abdullah & Achmad, 1983, hal. 24).

Berdasarkan undang-undang yang sudah dikodifikasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya penulis sebut dengan KUHP, Tindak Pidana dikenal dengan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Dimana istilah tersebut terdiri dari tiga arti, *straf* artinya hukuman; *baar* artinya dapat; dan *feit* artinya peristiwa yang kemudian memberikan definisi tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana (Prodjodikoro, 2009, hal. 59).

Istilah *delict* pun yang berasal dari bahasa Belanda juga memiliki maksud yang sama dengan tindak pidana. Bahkan dalam merumuskan suatu undang-undang yang digunakan adalah istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana (Hamzah, 1994, hal. 72).

Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan

kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab (Irfan, 2011, hal. 23). Sedangkan menurut Moeljanto, perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi, berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1983, hal. 59).

Juga pengertian tindak pidana dikemukakan oleh para sarjana hukum seperti:

- Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).
- Menurut R.S. Tresna, peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman (Kanter & Sianturi, 1986, hal. 209).

Chairul Chuda berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Kemudian, menurut Chairul Chuda, dilihat dari istilahnya sifat dari suatu perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat dari orang yang melakukan tindak pidana masuk dalam pertanggungjawaban pidana (Chuda, 2006, hal. 15).

Pengertian tindak pidana itu memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang nyata dalam penerapan hukum pidananya. Sehingga diartikan secara ilmiah sesuai uraian di atas.

Adapun syarat untuk menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana adalah sebagai berikut (Tomalili, 2012, hal. 60):

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat

Berdasarkan uraian definisi-definisi di atas, mengenai penjatuhan pidana pada orang yang bertanggung jawab atas perbuatan pidananya didasari oleh asas legalitas. Dimana dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Selain pada asas legalitas, penjatuhan pidana juga dilakukan setelah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidananya.

b) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berbagai macam tingkah laku manusia yang menyebabkan beragamnya tindak pidana yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP, Tindak Pidana diklasifikasi atas dasar-dasar tertentu, yaitu (Saleh, 1983, hal. 75):

- a. Kejahatan (*Misdrieff*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Definisi kejahatan dan pelanggaran tidak tertera dengan jelas di dalam KUHP, yang jelas adalah pembagian mengenai ketentuan kejahatan tercantum dalam Buku II dan ketentuan mengenai pelanggaran tercantum dalam Buku III.

Dilihat dari segi hukum, definisi kejahatan (Widiyanti & Waskita, 1987, hal. 29):

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang

melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Pengertian lain mengenai kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Contoh dari kejahatan yaitu:

- kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104 - 129 KUHP)

Pasal 124 Ayat (1) KUHP “Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh diancam dengan pidana penjara lima belas tahun”.

- Pembunuhan (Pasal 338 – 350 KUHP)
- Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP)
- Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Contoh dari pelanggaran yaitu:

- Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan (Pasal 489 – 502).
- Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang LLAJ).

- Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532 – 547) seperti keadaan mabuk di muka umum.

Tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pengenaan sanksi pidana. Pelanggaran dianggap lebih ringan dari kejahatan karena sanksi dari dilakukannya pelanggaran hanya pidana kurungan atau denda. Sedangkan untuk kejahatan, sanksi berupa pidana penjara.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dalam perumusannya lebih menekankan perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain akibat dari suatu perbuatan tidaklah penting, yang penting adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik telah selesai dilakukan (Prastowo, 2006, hal. 214). Contohnya seperti pencurian yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP, jika unsur-unsur delik sudah terpenuhi maka akan dijatuhkan pidana tanpa menimbang apakah korban pencurian merasa rugi atau tidak.

Sedangkan, pada delik materiil perumusan dari perbuatan pidana menekankan pada timbulnya akibat dari perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik yang rangkaian perbuatannya telah selesai dilakukan (Prastowo, 2006, hal. 214). Contohnya seperti pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, jika seseorang telah selesai melakukan rangkaian perbuatan pembunuhan dan korban kehilangan nyawanya maka delik dianggap telah terjadi maka harus dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Namun bila akibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, dan dapat masuk dalam kategori percobaan terhadap delik.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik kesengajaan dan kealpaan ini merupakan bentuk dari kesalahan (*schuld*), dimana kesalahan pasti diperuntukkan pada perbuatan yang tidak patut (Ilyas, 2012, hal. 77-78). Delik kesengajaan adalah delik yang dalam rumusannya dilakukan dengan unsur kesengajaan. Delik ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Akibat yang menjadi alasan pokok diadakannya larangan
3. Perbuatannya melanggar hukum

Adapun contoh dari delik kesengajaan ini ialah melanggar lalu lintas seperti menerobos APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), pengendara sadar akan tindakannya yang menerobos yang juga berisiko membahayakan pengendara lainnya serta ancaman sanksi karena melanggar peraturan namun tetap nekat berkendara di jalan raya.

Sedangkan delik kealpaan adalah delik yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang oleh masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran dilakukan karena pelaku lalai (Moeljatno, 1993, hal. 46). Contohnya seperti Pasal 360 KUHP, karena kesalahannya menyebabkan orang mendapat luka berat.

4. Tindak Pidana Aktif (*delik commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Omissionis*)

Delik *commissionis* adalah suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan.

Delik *ommissionis* adalah suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berbuat sesuatu sehingga timbul kejahatan yang melanggar undang-undang. Misalnya dalam Pasal 217 KUHP tentang membuat kegaduhan di persidangan. Contohnya adalah ibu yang dengan sengaja tidak memberikan asi kepada bayinya sehingga mengakibatkan bayinya meninggal.

5. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan (*klacht delict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terlena, misalnya penghinaan, perzinaan dan pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, contohnya penghinaan (Pasal 310 – 319 KUHP) dan delik aduan relatif yang karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 Ayat (2) dan (3) (Prasetyo, 2013, hal. 61).

Sedangkan delik biasa adalah delik yang dapat diproses tanpa adanya aduan atau persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan atau pihak korban. Dalam delik biasa, meski pihak korban sudah berdamai dengan

pihak tersangka namun proses hukum tetap saja berjalan berbeda halnya dengan delik aduan.

c) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu rumusan delik atau tindak pidana dijabarkan dengan unsur-unsur berupa unsur subjektif dan unsur objektif yang dapat menentukan delik itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, pengertian ini berasal dari R. Abdoel Djamali. Dinyatakannya suatu perbuatan sebagai peristiwa pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur pidananya. Dengan kata lain penjatuhan pidana pada seseorang dilakukan jika peristiwa hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP. Berikut unsur-unsurnya:

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang) (Djamali, 2010, hal. 175).

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, Lmanintang ikut menjelaskan sebagai berikut (Lamintang, 2013, hal. 193):

- a. Unsur subjektif yaitu apapun yang berasal dari hati si pelaku serta unsur ini menempel erat dan berhubungan dengan diri pelaku.

- b. Unsur objektif yaitu pengkaitan suatu tindakan dari pelaku dengan memperhatikan unsur-unsur yang berkaitan terhadap keadaan atas tindakan yang dilakukan.

Pun menurut Lamintang, yang meliputi unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana yakni (Lamintang, 2013, hal. 194):

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*Dolus atau Culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu tindakan *poging* (Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, contohnya yang ada di dalam kejahatan seperti pemalsuan juga pencurian;
- d. Terlebih dahulu membuat rencana atau *voorbedachte raad*, seperti yang ada pada tindakan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
- e. Perasaan takut atau *vrees*, seperti pada Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang meliputi unsur-unsur objektif suatu tindak pidana menurut Lamintang yakni (Lamintang, 2013, hal. 194):

- a. Bersifat melanggar atau melawan hukum;
- b. Nilai yang melekat pada diri pelaku (kualitas);
- c. Kausalitas atau keterkaitan antara sebab dan akibatnya.

Seorang pakar hukum yaitu Simons mengelompokkan unsur-unsur suatu tindak pidana dalam dua pandangan. Pandangan aliran monistis merupakan aliran yang berpandangan bahwa unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidananya disatukan. Berikut unsur-unsurnya (Soedarto, 1990, hal. 41):

- a. Suatu perbuatan oleh manusia, baik positif maupun negatif serta berbuat, tidak berbuat dan atau membiarkan;
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaargesteld*);
- c. Perbuatannya melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Schuld*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoraar person*).

Kemudian selanjutnya ada pandangan aliran dualistis yang beranggapan bahwa antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawabannya dipisahkan, berikut unsur-unsurnya (Soedarto, 1990, hal. 42-43):

- a. Pompe, tindak pidana memiliki unsur:
 - Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
 - Dilakukan dengan kesalahan
- b. Moeljatno, dalam suatu peristiwa pidana harus mengandung unsur-unsur:
 - Suatu perbuatan (manusia);
 - Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
 - Sifatnya melawan hukum (syarat materiil).
- c. Vos, beranggapan bahwa suatu peristiwa pidana hanya berunsur:
 - Kelakuan manusia;
 - Diancam pidana dalam undang-undang.

d) Sanksi Pidana

Untuk mengembalikan suatu keadaan menjadi seimbang perlu ditegakkannya sanksi. Dalam hukum pidana, sanksi bersifat ultimum remidium yaitu jika sanksi dari hukum lain tidak memberikan pengaruh dalam menanggulangi kejahatan, maka yang digunakan adalah sanksi pidana (Zaidan, 2014, hal. 111). Pun sanksi bersifat nestapa, guna menjadi ancaman bagi kebebasan manusia itu sendiri (Andrisman, 2009, hal. 8).

Sanksi adalah istilah yang tercantum dalam KUHP yang berarti sanksi pidana, namun pakar hukum sering menyebutnya “sanksi pidana” atau juga

disebut hanya “pidana”. Hukuman, pemidanaan dan pemberian pidana serta penjatuhan pidana adalah beberapa istilah yang digunakan dalam bidang hukum pidana yang dianggap memiliki makna yang sama dengan sanksi (Ali, 2011, hal. 185). Sifat sanksi itu dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.

Menurut KBBI, sanksi merupakan tanggungan atau tindakan atau hukuman berupa penderitaan (KBBI, 2007). Namun para pakar hukum memiliki pengertiannya sendiri mengenai sanksi pidana itu, yakni :

- a. Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu (H.R.S.Effendy, 2014, hal. 5).
- b. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu (Muladi & Arief, 2010, hal. 2).
- c. Simons berpendapat bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah (Suhariyono, 2009, hal. 616).

Pasal 10 KUHP telah mencantumkan dengan jelas terkait jenis-jenis dari suatu sanksi pidana yang terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati; ancaman ini dikenakan pada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang dianggap berat (Tomalili, 2012, hal. 59).

Pidana ini berbentuk suntik mati, digantung, disetrum listrik bahkan tembak mati. Contoh dari kejahatannya yakni:

- Membantu musuh pada saat perang (Pasal 124 Ayat 1 KUHP)
 - Makar terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP)
2. Pidana penjara; merupakan perwujudan dari perampasan hak merdeka seseorang, dengan tujuan memberi penderitaan pada pelaku tindak pidana serta memulihkan keadaan dengan cara membina pelaku agar menjadi lebih baik juga berguna terhadap bangsa dan negara (Zuleha, 2017, hal. 95).
 3. Pidana kurungan; ancaman ini dianggap lebih ringan daripada pidana penjara, namun tetap berupa perampasan kemerdekaan (Suparni, 2007, hal. 23). Hal ini dapat dilihat dari waktu perampasan kemerdekaannya.
 4. Pidana denda; menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP ancaman denda ini dapat digantikan pada pidana kurungan jika seseorang itu tidak dapat membayar dendanya. Pada dasarnya hakim menjatuhkan pidana penjara atau kurungan dan pidana denda dalam perumusannya dianggap sebagai alternatif, kecuali hakim tidak memiliki pilihan dan kemungkinan lain untuk menjatuhkan pidana selain denda (Prasetyo, 2010, hal. 124).
 5. Pidana tutupan; penjatuhan ancaman ini dikenakan pada pelaku yang sudah melakukan peristiwa pidana dengan sebab terdorong oleh maksud yang patut dihormati.



b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu; Vos berpendapat bahwa pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, yang berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan (Asmarawati, 2015, hal. 125).
2. Perampasan barang-barang tertentu; barang-barang yang dirampas tidak diperkenankan untuk semua barang dengan kata lain hanya barang tertentu, yakni (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, 2015, hal. 18):
 - a. Barang milik pelaku yang didapat dari kejahatan atau barang yang sengaja digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan;
 - b. Karena suatu pelanggaran atau dalam hal pemidanaan yang kejahatannya tidak dilakukan dengan sengaja;
 - c. Orang yang diserahkan pada pemerintah dan dianggap bersalah dikenakan ancaman perampasan barang.
3. Pengumuman putusan hakim; ini merupakan publikasi ekstra yang dikeluarkan oleh pengadilan pidana berdasarkan putusan pemidanaan pidana dengan tujuan memberitahu seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap si terhukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tilang Lalu Lintas

Pembangunan telah dilaksanakan seiring berkembangnya waktu, demikian pembangunan dari segi keamanan kehidupan bermasyarakat. Meningkatnya

keamanan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera. Salah satu cara meningkatkan keamanan yaitu dengan menerapkan sistem tilang, karena sebagian besar aktivitas masyarakat melalui lalu lintas.

Pengertian lalu lintas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Subekti berpendapat bahwa lalu lintas merupakan pemakaian jalan raya umum dengan disertai penggunaan alat angkutannya (Subekti, 1985, hal. 74).

Ketentuan mengenai lalu lintas, pelanggaran dan juga sanksi dendanya diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Naning, 1993, hal. 19).

Untuk membahas lebih dalam mengenai tilang, kita harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu seperti kata “Tilang” itu berasal dari penggabungan kata “Bukti” dan “Pelanggaran”. Tilang merupakan suatu bentuk penegakan hukum dari pihak kepolisian terhadap pelanggar atas terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dengan harapan bahwa tilang dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam berlalu lintas (Junef, 2014, hal. 58).

Sedangkan menurut M. Karjadi, tilang merupakan suatu panggilan untuk menghadiri persidangan di pengadilan negeri yang ditujukan pada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tilang pun berfungsi sebagai suatu alat bukti penyitaan terhadap barang yang disita oleh petugas kepolisian lalu lintas dari pelaku pelanggaran lalu lintas (Karjadi, 1981, hal. 68).

1. Tilang Manual

Penerapan tilang yang digunakan dahulu oleh pihak kepolisian lalu lintas adalah tilang manual dengan “kertas” atau yang biasa disebut dengan surat tilang atau slip tilang berwarna. Adapun warna-warna surat tilang yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian lalu lintas yaitu lima warna dimana setiap warnanya memiliki fungsi atau artinya berbeda-beda, yakni (Suyanto, Ismail, & Lubis, 2020):

- a. Warna merah ditujukan pada pelanggar yang mempertahankan argumennya atau tidak merasa melakukan kesalahan saat proses penindakan tilang;
- b. Warna biru ditujukan pada pelanggar yang mengakui pelanggaran yang telah dilakukannya dalam berkendara di lalu lintas serta bersedia mengikuti alur persidangan;
- c. Warna putih digunakan oleh pihak kejaksaan sebagai arsip;
- d. Warna hijau digunakan oleh pihak pengadilan sebagai arsip;
- e. Warna kuning digunakan oleh pihak kepolisian sebagai arsip yang disimpan.

Sistem tilang yang digunakan dahulu memiliki tahap-tahap seperti (Sumber dari Kantor Ditlantas Polda Riau) :

1. Saat pengendara terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas maka kepolisian lalu lintas memberhentikan pelanggar dan menjelaskan kesalahan si pelanggar dengan sopan santun;
2. Kemudian melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan bermotor;
3. Selanjutnya petugas memberikan blagko tilang berwarna biru yang berisi penetapan sidang di Pengadilan, setelah ketetapan sidang akan pelanggar telah ditetapkan maka pelanggar harus membayar denda

kepada panitera; kemudian pelanggar dapat mengambil kembali barang buktinya;

4. Petugas juga dapat menerbitkan tilang dengan pembayaran denda via BRI Virtual Account (BRIVA):

- a) Tahap I (Persiapan menulis di blangko tilang)
- b) Tahap II (Penulisan di blangko tilang)
- c) Tahap III (Penandatanganan dilakukan pada blangko tilang)
- d) Tahap IV (Penyerahan Tilang)
- e) Tahap V (Penerimaan barang titipan atau sitaan)
- f) Tahap VI (Pengembalian barang titipan untuk dikerjakan)
- g) Tahap VII (Pengembalian ke unit penyidikan sisa lembaran tilang, struk dan barang titipan atau sitaan).

Pengenaan denda tilang diberikan oleh petugas kepolisian yang sedang bertugas secara langsung di jalan raya atau dengan kata lain ditindak secara langsung sehingga pelaku pelanggar yang dikenakan tilang bersedia untuk menerima risiko menghadiri pun diwakilkan di persidangan yang sudah ditentukan untuk memenuhi sanksi berupa denda yang telah ditentukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Amin, Pratama, & Manalu, 2020, hal. 136).

2. Tilang Elektronik (ETLE)

Seiring berkembangnya IPTEK, pihak kepolisian juga ikut serta dalam membuat inovasi guna meningkatkan sistem penegakan hukum berupa tilang yang berbasis elektronik. Secara umum, tilang elektronik adalah suatu proses

penegakan hukum dengan menggunakan sistem digital yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penilangannya.

Mengenai istilah tilang elektronik dapat kita temui di beberapa peraturan perundang-undangan seperti (Amin, Pratama, & Manalu, 2020, hal. 142-143):

- 1) Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik.
- 2) Pasal 272 bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dimana hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- 3) Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.
- 4) Pasal 23, bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan dan rekaman peralatan elektronik.
- 5) Pasal 28, pada pokoknya bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik merupakan dasar bagi Petugas Polri atau PPNS dibidang lalu lintas untuk menerbitkan surat Tilang yang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegak hukum elektronik, dimana surat tilang tersebut disampaikan kepada pelanggar sebagai pembertitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- 6) Pasal 115 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan pencegahan pengesahan atau perpanjangan regident kendaraan bermotor dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, ayat (5) bahwa permintaan pemblokiran STNK untuk kepentingan yang dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap kendaraan bermotor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan inovasi berupa sistem penegakan hukum yang diciptakan pihak kepolisian sebagai usaha untuk mempersingkat proses penindakan menggunakan alat baca barcode yang tertera pada SIM juga STNK yang kemuduaan tersambung secara online dengan back office maupun bank (Polri, 2021).

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) merupakan teknologi yang terdapat di dalam kamera CCTV ETLE yang berfungsi mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) hasil deteksi inilah yang dijadikan bukti pelanggaran saat proses penindakan (City, 2021).

Kehadiran ETLE juga membantu petugas kepolisian lalu lintas yang tidak berjaga 24 jam di jalan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di jalan raya karena sudah ada kamera ETLE yang memantau perilaku pengendara. Dengan kata lain, ETLE adalah upaya penegakan hukum dengan penerapan teknologi informasi guna mencatat pelanggaran lalu lintas melalui bantuan elektronik untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan (Polri D. H., 2021).

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penerapan ETLE ini yaitu meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara serta menghilangkan fenomena pemungutan liar pada saat proses penilangan berlangsung. Selain itu, ETLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jalan raya (Polri, 2021).

Data pelanggar tilang lalu lintas baik sebelum maupun sesudah adanya ETLE dimasukkan ke dalam aplikasi E-Tilang. Yang dimana E-Tilang

merupakan aplikasi milik Polri yang memuat data atau server inti baik data pelanggar ETLE maupun tilang manual (Sumber langsung dari Ditlantas Polda Riau,2021).

Pada saat pelanggaran terkonfirmasi dan tilang telah terbit, maka masyarakat yang melanggar tetap memiliki dua opsi untuk menyelesaikan proses pembayaran denda. Pertama, menunggu dan mengikuti sidang agar dapat membayar denda berdasarkan besaran denda atas pelanggaran. Kemudian menyerahkan bukti pembayaran juga surat tilang pada petugas Kejaksaan Negeri untuk mengambil barang bukti. Dan terakhir pemblokiran STNK dibuka. Kedua, masyarakat yang melanggar membayar langsung denda sebelum putusan sidang melalui BRI Virtual Account (BRIVA) dengan denda maksimal. Kemudian pemblokiran STNK dibuka (Sumber langsung dari Ditlantas Polda Riau,2021).

Namun sistem tilang elektronik atau ETLE ini dihadirkan juga agar masyarakat yang melanggar tidak lagi harus ke pengadilan untuk menyelesaikan pembayaran denda namun dipermudah dengan adanya sistem berbasis online, sehingga tidak banyak memakan waktu dan tenaga baik dari pihak pelanggar, kepolisian juga pengadilan (Kompas, 2021).


Kota Pekanbaru tepatnya Polda Riau ikut serta dalam acara peresmian pemberlakuan ETLE Tahap I bersamaan dengan 12 Polda lainnya (Saputra, 2021, hal. 1). Ada tiga Polda yang sudah mengujicoba lebih dahulu penerapan ETLE untuk pertama kalinya, tepatnya tanggal 1 Oktober 2018. Ketiga Polda itu adalah Polda Metro Jaya, Polda D.I.Yogyakarta, dan Polda Jawa Timur .

Polda Riau termasuk ke dalam pengelompokan Kepolisian Daerah (Polda) yang baru akan melakukan sosialisasi serta edukasi mengenai pemberlakuan ETLE pada masyarakat pada bulan diresmikannya ETLE yaitu bulan Maret sampai April 2021. Penerapan ETLE di Polda Riau (Kota Pekanbaru) berlangsung karena sudah diberlakukan secara nasional.

Untuk ETLE di Kota Pekanbaru, diperlukan alat digital berupa kamera CCTV yang sudah terpasang di empat titik jalan (Sumber langsung dari Ditlantas Polda Riau, 2021). Pertama, Jalan Sudirman (di dekat Tugu Zapin); Kedua, Jalan Imam Munandar (lampu merah depan Hotel Alpha); Ketiga, Jalan Tuanku Tambusai (Lampu Merah Simpang Living World); dan Keempat, Jalan H.R.Soebrantas (lampu merah Tabek Gadang).



Untuk sistem tilang elektronik atau ETL, proses yang harus dilewati dalam penindakan tilang, yakni:



Dengan klasifikasi jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera CCTV ETLE di Polda Riau (Kota Pekanbaru):

No.	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos Apil	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00
2	Tidak menggunakan sabuk Pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00
3	Tidak memakai helm berstandar SNI	106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00
4	Melanggar marka dan rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00
5	Guna HP saat berkendara	283	Kurungan penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00

Sumber: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tabel 2.1 Jenis Pelanggaran, Sanksi dan Pasal yang dikenakan.

Tiap jenis pelanggaran yang dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Sanksi ialah suatu reaksi yang dihasilkan akibat dari perilaku melanggar aturan dan peraturan sosial (Mertokusumo, 2007, hal. 76). Sanksi untuk tilang manual dan ETLE diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polda Riau

1. Gambaran Umum Ditlantas Polda Riau

Bumi lancang kuning merupakan gelar yang disematkan untuk Riau, sedangkan Kota Pekanbaru mendapatkan julukan sebagai “Kota Bertuah” dengan arti dalam kata Melayu yaitu berkat, sakti dan berpengaruh (Pos, 2020). Namun, seiring berjalannya waktu Kota Pekanbaru berganti julukan menjadi “Pekanbaru Kota Madani” dimana julukan itu merupakan harapan bagi kota yang berisikan masyarakat yang agamis, berperadaban, berkualitas juga maju.

Dahulu kala, Pekanbaru merupakan suatu ladang perkebunan yang seiring berkembangnya zaman berubah menjadi perkampungan (Kompas.com, 2021). Perkampungan itu dikenal dengan sebutan kampung payung sekaki, namun masyarakat setempat tetap menyebutnya “Senapelan” dan hingga saat ini lebih dikenal dengan sebutan “Pekanbaru”.

Pekanbaru juga dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa karena menjadi jalan penghubung antar daerah untuk mengangkut hasil bumi. Hal itu terjadi karena letak Kota Pekanbaru yang memang strategis, yaitu berada di jalur lintas timur sumatera (Pekanbaru.go.id, 2020).

Letak geografis Kota Pekanbaru antara $101^{\circ} - 181^{\circ} - 101^{\circ} - 36'$ BT dan $0^{\circ} - 25^{\circ} - 0^{\circ} - 45'$ LU. Kemudian berbatasan dengan (Pekanbaru, 2021):

- Sebelah Utara = Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan = Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur = Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
- Sebelah Barat = Kabupaten Kampar

Oleh karena letaknya yang strategis, maka perkembangan penduduk Kota Pekanbaru pun semakin berkembang tiap tahunnya sebanyak 4%. Dimana semakin tinggi pertumbuhan penduduk di suatu tempat akan berpengaruh pada aktivitas lalu lintas.

Lalu lintas di Kota Pekanbaru berada dinaungan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. Seluruh aktivitas maupun kepentingan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban lalu lintas daerah pekanbaru bermuara pada kantor Ditlantas Polda Riau ini.

Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Riau ini terletak di jalan Senapelan Nomor 128, Kp. Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau (Riau, 2021). Dir lantas adalah pimpinan yang memimpin dan mengawasi atau mengontrol satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Ditlantas Polda Riau. Dalam memberikan arahan dan pertimbangan bagi bawahannya, Dir lantas membutuhkan bantuan Wadir lantas agar terlaksana dengan baik sesuai perintah Kapolda mengenai keamanan dan ketertiban lalu lintas Kota Pekanbaru.

2. Visi dan Misi Ditlantas Polda Riau

a) Visi

Terwujudnya postur Polantas yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memelihara keamanan

dan ketertiban serta kelancara lalu lintas (Sumber Ditlantas Polda Riau,2021).


b) Misi

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
- 3) Menegakkan peraturan lalu lintas secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4) Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancara lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
- 5) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas (Sumber Ditlantas Polda Riau,2021).



Gambar 2.1 Logo Ditlantas Polda Riau

3. Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas kantor Ditlantas dipimpin oleh Dir lantas yang kemudian kendalinya dipegang oleh Wakapolda. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Ditlantas (PoldaMetroJaya, 2015):

- Pembinaan lalu lintas kepolisian
- Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
- Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas
- Pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin kemseltibearlantas di jalan raya
- Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
- Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan ditlantas.

Dir lantas melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh (PoldaMetroJaya, 2015):

- a. Kasubbag renmin, bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpas, personel, dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas.
 - Kaur Ren, bertugas membuat renstra, rancangan renja, renja, RKAKL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang lalu lintas di lingkungan Polda.
 - Kaur Min, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik
 - Kaur Keu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan
 - Kaur Tu, bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam

- 
- b. Kasubbag Binopsnal, melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi informasi, dan dokumentasi lalu lintas.
- Kasubbag Minopsnal, bertugas menyelenggarakan pembinaan operasi dan pelatihan fungsi lalu lintas
 - Kasubbag Anev, bertugas menyelenggarakan Anev pelaksanaan operasional, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi lalu lintas.
- c. Kasubdit Gakkum, bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran dan tujwali lalu lintas.
- Kasi Laka, bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penanganan kecelakaan lalu lintas
 - Kasi Gar, bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas
 - Kasi Tatib, bertugas membina menyelenggarakan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan
- d. Kasubdit Regident, bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan BPKB.
- Kasi SIM, membina dan menyelenggarakan Regident SIM
 - Kasi STNK, membina dan menyelenggarakan Regident STNK
 - Kasi BPKB, membina dan menyelenggarakan Regident kendaraan bermotor dan BPKN.
- e. Kasubdit Kamsel, bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama dibidang lalu lintas, melaksanakan audit dan standarisasi bidang lalu lintas.
- Kasi Dikmas, bertugas mengedukasi masyarakat
 - Kasi Jemenopsrek, mengatur dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi atas permasalahan terkait rekayasa lalu lintas.
 - Kasi Standar, menyelenggarakan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk pengadilan kualitas kinerja.
 - Kasi Audit dan Inspeksi, melaksanakan audit dan inspeksi dibidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- f. Kasat PJR, menyelenggarakan kegiatan Turjagawali dan TPTKP laka lantas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Titik H.R.Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Penggunaan Handphone Oleh Kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau

Untuk melaksanakan aktivitas lalu lintas, tidak dipungkiri negara bahkan tiap-tiap daerahnya membutuhkan peran kepolisian. Dimana tugas pokok kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena masyarakat menuntut layanan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja polisi, maka kepolisian hadir dengan layanan prima, dan cepat. Sehingga Polri perlu melakukan inovasi, salah satunya inovasi di bidang lalu lintas yaitu ETLE. Inovasi ETLE ini adalah upaya kepolisian menyambut revolusi industri 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan sesuai dengan Program Kapolri yakni Presisi.

Penulis mendapatkan hasil wawancara dari Kepala Sub Ditlantas Polda Riau sebagai berikut:

“Penerapan ETLE merupakan suatu upaya dari pihak Kepolisian untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Tentunya juga perlu ada upaya-upaya penegakkan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunya menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan”.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan ETLE dilakukan karena masih adanya masyarakat yang masih kurang mengutamakan keselamatan dan ketertiban antar sesama pengguna jalan sehingga Kepolisian menerapkan sistem tilang ETLE ini.

Jika dikaitkan dengan penegakkan hukum pre-emptif, untuk mencegah meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas baik penggunaan handphone maupun jenis pelanggaran lalu lintas lainnya. Secara pre-emptif memberikan jalan keluar berupa penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) mapun memberikan nilai-nilai yang baik sehingga tertanam dalam setiap diri masyarakat untuk melakukan norma yang baik yaitu patuh dan tertib dalam berlalu lintas.

Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia begitu juga Ditlantas Polda Riau ikut serta dalam menerapkan sistem tilang elektronik ETLE tersebut di Kota Pekanbaru serta melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti aturan agar tercipta kondisi yang aman, tertib dan sejahtera.

Basubdit Gakkum Polda Riau selaku yang menangani langsung terkait ETLE ini juga ikut memberikan tanggapannya, yaitu:

“Tilang elektronik nasional berupa ETLE ini diterapkan guna meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya, Kepolisian ingin masyarakat lebih waspada dalam berlalu lintas karena adanya ETLE yang dapat membantu memantau perilaku pengendara”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa program ETLE ini merupakan bagian dari Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum dengan memantau perilaku berkendara masyarakat dari perangkat ETLE, guna meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas masyarakat.

Dimana kita sering mendengarkan keluhan terkait dengan masalah proses penilangan yang dilakukan oleh beberapa oknum petugas kepolisian yang berjaga dan kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang berupa tindakan pemungutan liar. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLE ini juga dapat menjadi alat bukti yang mendukung kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jalan raya.

Dari hasil wawancara, Kepala Subdit Gakkum Polda Riau memberikan tanggapan mengenai pemberlakuan ETLE di wilayah Polda Riau secara umum sebagai berikut:

“Penerapan ETLE telah diberlakukan oleh Ditlantas Polda Riau sejak tanggal 23 Maret 2021, dan penerapan ini berjalan sesuai dengan

tujuannya seperti meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan mengurangi aksi pemerasan saat penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penerapan ETLE sudah berlaku di Kota Pekanbaru sejak 23 April 2021, dapat dilihat juga bahwa semenjak diberlakukannya sistem tilang elektronik ini sudah tidak ada tindakan pemerasan atau pemungutan liar saat penindakan pelanggaran lalu lintas karena mekanisme sudah bersifat online dengan media elektronik.

Sistem tilang ETLE sudah diterapkan di Kota Pekanbaru wilayah Polda Riau, penerapan sistem tilang ETLE ini dianggap berjalan efektif juga sesuai dengan tujuannya. Seperti yang dikatakan oleh Basubdit Gakkum Polda Riau dalam wawancara penelitian bahwa:

“Penerapan ETLE ini adalah terobosan yang dilakukan kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang menyimpang saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Terkait dalam hal praktik penyimpangan oleh petugas di lapangan sangat efektif karena pelanggar tidak bersentuhan langsung dengan petugas sedangkan dalam hal kedisiplinan masih belum efektif dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam jumlah banyak sehingga membutuhkan dana besar juga masyarakat yang tidak taat aturan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan ETLE diluncurkan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara dan mengurangi

penyimpangan saat penindakan penilangan. Penerapan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan, sedangkan penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan masyarakat belum berjalan efektif karena sarana dan prasarana yang belum merata di Kota Pekanbaru.

Secara preventif, yang dilakukan Ditlantas Polda Riau yaitu dengan tetap menerapkan sistem tilang elektronik ETLE tersebut, namun tetap menurunkan petugas kepolisian untuk mengawasi arus lalu lintas di jalan. Upaya penegakan hukum preventif ini dilakukan Ditlantas Polda Riau untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, sehingga meminimalisir kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran.

Mengenai jam kerja dari penerapan ETLE, kamera CCTV ETLE di lapangan bekerja 24 jam tanpa henti dan petugas kepolisian yang bertugas di Backoffice ETLE Ditlantas Polda Riau bekerja selama 1 x 24 jam dalam sehari dalam artian tidak ada hari libur untuk pengawasan pelanggaran ETLE.

Maka jika terjadi ada masyarakat yang terekam kamera ETLE melakukan pelanggaran baik pada saat hari libur seperti hari Minggu maupun hari besar keagamaan akan tetap dilakukan penindakan oleh Petugas Backoffice ETLE sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menerapkan ETLE di wilayah hukum Polda Riau berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 272 ayat (1) dan (2).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan (2).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggarn Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, Pasal 28 ayat (1), (2), (3).
5. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 115 ayat (3) dan (5).

Setelah diterapkannya ETLE di Polda Riau ini, masih juga diberlakukan tilang konvensional atau manual. Tilang manual diberlakukan lokasi-lokasi yang sekiranya belum terpasang perangkat ETLE. Namun, penerapan tilang manualnya diberlakukan untuk pelanggaran lalu lintas yang tidak terdeteksi oleh perangkat ETLE. Sehingga jika di lapangan petugas menemui pelanggaran lalu lintas, maka akan dikenakan sanksi melalui tilang manual itu.

Jika ada kasus seseorang terdeteksi kamera ETLE dengan pelanggaran menggunakan handphone saat berkendara, kemudian jarak 100 meter kedepan terkena tilang manual karena tidak menggunakan sabuk pengaman maka penindakan yang diterima pelanggar hanya sekali dengan pengenaan denda 2 jenis pelanggaran sekaligus. Untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pertama kali dan terekam kamera ETLE akan dibuatkan Berita Acara Penghentian Pelanggaran Lalu Lintas untuk di arsipkan.

Adapun lokasi-lokasi perangkat elektronik berupa kamera ETLE Polda Riau ini dipasangkan di empat titik lokasi di Kota Pekanbaru, yaitu:

- 1) ETLE – H.R.Soebrantas (APILL Simpang Tabek Gadang).
- 2) ETLE – Sudirman (APILL RS. Bhayangkara dekat Tugu Zapin).
- 3) ETLE – Tuanku Tambusai (APILL depan Living World).
- 4) ETLE – Harapan Raya (APILL depan Hotel Alpha).

Dalam wawancara, Kepala Subdit Gakkum Polda Riau memberikan tanggapannya mengenai terpasangnya perangkat ETLE berupa kamera CCTV yang ada di Polda Riau:

“Untuk saat ini kamera CCTV ETLE baru terpasang di empat titik, satu di titik jalan H.R.Soebrantas, satu di titik jalan Sudirman, kemudian satu di titik jalan Tuanku Tambusai dan satu di titik jalan Harapan Raya. Kedepannya perangkat dan jenis pelanggaran yang terdeteksi akan terus ditingkatkan, dan kami sudah mengirimkan surat permohonan permintaan penambahan kamera ETLE kepada pihak Korlantas Polri”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini penerapan sistem tilang ETLE baru terpasang di 4 titik jalan di Kota Pekanbaru, untuk penerapan yang lebih efektif pihak Ditlantas sudah mengirimkan surat permohonan permintaan penambahan kamera ETLE kepada pihak Korlantas Polri.

Perangkat elektronik berupa kamera ETLE ini dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk wilayah hukum Polda Riau jenis pelanggaran yang terdeteksi sebanyak lima (5) pelanggaran, dan jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera ETLLE akan terus diupdate agar penegakan hukum dan kedisiplinan lalu lintas semakin tegak di Kota Pekanbaru, berikut jenis-jenisnya:

- Menerobos APILU (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) tercantum dalam Pasal 287 ayat (1), dikenakan sanksi berupa kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00.
- Tidak menggunakan sabuk pengaman tercantum dalam Pasal 106 ayat (6), dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00.
- Tidak memakai helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor tercantum dalam Pasal 106 ayat (8), dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00.
- Melanggar marka dan rambu-rambu lalu lintas tercantum dalam Pasal 287 ayat (1), dikenakan sanksi berupa kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00.
- Penggunaan Handphone saat berkendara tercantum dalam Pasal 283, dikenakan sanksi berupa kurungan penjara tiga bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00.

Sedangkan secara Represif, Ditlantas Polda Riau memberikan sanksi bagi para pelanggar, tentunya pengenaan sanksi diberikan agar para pelanggar ini merasa jera dan tidak mau mengulangi tindakan pelanggaran lalu lintas lagi.

Bagi pengendara yang terdeteksi melakukan pelanggaran oleh kamera ETLE akan dikenakan sanksi. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara yang terdeteksi menggunakan handphone pada saat berkendara maka akan dikenakan Pasal 283 UU No.22/2009 LLAJ, yang berbunyi

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme dari ETLE tersebut, yakni:

1. Pelanggaran lalu lintas yang dimonitor akan terdeteksi secara otomatis oleh perangkat ETLE, kemudian media barang bukti pelanggaran akan dikirimkan ke Back Office ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polda Riau.
2. Petugas Back Office ETLE di RTMC Polda Riau mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic dan Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
3. Kemudian operator ETLE memverifikasi dan mencetak surat konfirmasi untuk dikirimkan ke alamat public kendaraan bermotor yang melanggar melalui kantor pos untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan delapan (8) hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website <http://Etleditlantaspoldariau> atau dapat mendatangi langsung Kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Riau (Posko Gakkum ETLE).
5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran melalui *BRI Virtual Accpunt* (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi guna penegakan hukum.

Pelanggar diberikan tenggat waktu untuk membayar denda setelah terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Tenggat waktu pembayaran denda tilang harus dilakukan sebelum jatuh tempo tanggal sidang (empat hari sebelum tanggal sidang). Jika sampai pada tenggat waktu si pelanggar tidak membayar denda tilang tersebut, maka akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK si pelaku pelanggar.

Mengenai masyarakat yang tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran lalu lintas namun bukan pemilik kendaraan yang asli atau bisa disebut mobil rental maka ditindak sebagai berikut:

- a. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang bukan sebagai pelanggar lalu lintas tetapi diketahui identitas pelanggar maka silahkan melakukan konfirmasi melalui website ETLE Polda Riau atau datang langsung ke Posko Gakkum ETLE Polda Riau.

- b. Bagi pemilik kendaraan bermotor bukan sebagai pelanggar lalu lintas tetapi tidak diketahui identitas pelanggar maka akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK.

Setelah dilakukannya penindakan pelanggaran lalu lintas dengan mekanisme tilang elektronik melalui ETLE, maka petugas kepolisian Subditgakkum Ditlantas Polda Riau mencatat sebanyak 293 kasus pelanggaran dengan ketentuan penggunaan handphone sejak bulan Mei sampai dengan Oktober 2021 oleh kendaraan roda 4 (mobil) pada titik ETLE H.R.Soebrantas.

Penulis memilih satu titik lokasi ETLE untuk diteliti yaitu ETLE – H.R.Soebrantas (APILL simpang tabek gadang) karena pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara tampak meningkat terutama di bulan Oktober 2021, tepatnya oleh kendaraan roda 4 (mobil), sebanyak 69 kasus. Peningkatan kasus pelanggaran terutama penggunaan handphone saat berkendara, walaupun jumlah pelanggarnya tidak sebanyak jenis pelanggaran ETLE lainnya, namun dapat berakibat tidak baik untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas.

Penggunaan handphone (HP) kerap kali disebut sebagai kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut muncul karena memang cukup banyak manfaat yang didapat dari penggunaan handphone ini seperti aktivitas akademik, bekerja, berusaha, dan lain sebagainya yang menggunakan media sosial dalam pelaksanaannya. Terutama di era sekarang saat teknologi semakin canggih dan

Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 maka penggunaan handphone semakin tidak mengenal waktu dan tempat.

Tidak menutup kemungkinan masyarakat menggunakan handphone disaat bepergian keluar rumah karena adanya urusan atau hal-hal yang hendak dilakukan. Sedangkan kewajiban seseorang untuk bekerja, atau aktivitas ajar mengajar, bahkan hanya sekedar melakukan aktivitas media sosial dan lain sebagainya yang dilakukan melalui handphone harus tetap dilaksanakan.

Contoh penggunaan handphone saat berkendara dengan tujuan bekerja adalah adanya masyarakat yang bekerja dengan menempelkan handphonenya di dashboard mobil, adapun tanggapan yang diberikan oleh Kepala Subdit Gakkum Polda Riau:

“Penggunaan handphone saat berkendara secara garis besar dianggap dapat mempengaruhi konsentrasi pengemudi, namun dalam hal menempelkan handphone di dashboard mobil itu tidak dilarang, akan terkena larangan apabila tindakan manualnya dilakukan pengemudi seperti memegang dan mengotak-atik handphone pada tangan kiri dan satu tangannya lagi mengemudikan stir. Hal itulah yang dianggap mengganggu konsentrasi dan melanggar peraturan lalu lintas”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penggunaan handphone saat berkendara yang mengganggu konsentrasilah yang dimasukkan dalam pelanggaran peraturan lalu lintas. Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Penuh konsentrasi yang dimaksud disampaikan oleh Basubdit Gakkum Polda Riau:

“Penuh konsentrasi itu orang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton televisi atau video yang terpasang dikendaraan, atau minum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan”

Kelalaian seseorang dalam menggunakan handphone saat berkendara dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri bahkan orang lain disekitarnya. Dampak negatif tersebut terjadi karena hilangnya fokus atau pecahnya konsentrasi pengemudi antara mengemudi kendaraan roda empat (mobil) dan aktivitas daring melalui handphonenya.

Jika masyarakat tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran lalu lintas dengan jenis pelanggaran penggunaan handphone namun saat mengkonfirmasi identitas dari pelat tanda kendaraan bermotor ternyata pelaku menggunakan pelat nomor palsu. Dari hasil wawancara mengenai hal tersebut, Kepala Subdit Gakkum Polda Riau memberikan tanggapan berupa:

“Apabila terdapat pelanggar dengan menggunakan pelat palsu maka Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Riau akan membuat Berita Acara Penghentian Pelanggaran Lalu Lintas untuk diarsipkan dan meneruskan kepada petugas di lapangan untuk melakukan penegakan hukum apabila menemukan kendaraan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pelanggar yang menggunakan pelat palsu akan ditindak dengan pembuatan Berita Acara Penghentian dan akan segera ditindak langsung apabila di lapangan menemukan pelaku tersebut.

Sehingga dengan adanya ETLE diharapkan menurunkan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas terutama penggunaan handphone beserta akibat dari pelanggaran lalu lintas itu. Adapun manfaat ETLE yang dapat diterima oleh petugas kepolisian dan juga masyarakat pengguna ETLE adalah:

- a) Kepolisian tidak lagi harus berjaga di jalan area lalu lintas karena sudah ada kamera ETLE yang mengawasi perilaku pengendara selama 1 x 24 jam.
- b) Mengurangi interaksi langsung antar pelanggar lalu lintas dengan petugas kepolisian di era pandemi covid-19 ini sehingga tidak menambah pertumbuhan angka penduduk yang terpapar covid-19.
- c) Tercipta keamanan, kedisiplinan dan ketertiban dalam berlalu lintas.
- d) Dapat mendeteksi pengendara maupun kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas.

- e) Dapat mendeteksi tidak penipuan seperti penggunaan pelat atau tanda momor kendaraan yang palsu.
- f) Mengecilkan kemungkinan terjadi fenomena pemungutan liar.
- g) Menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jalan raya.
- h) Bukti bersifat valid dan akurat.
- i) Kamera ETLE dengan tegas dan konsisten menangkap setiap pelanggaran yang termonitor walaupun dengan jumlah yang cukup banyak secara bersamaan.
- j) Mengurangi kemacetan atau pemberhentian pelanggar yang dapat mengganggu arus lalu lintas.

B. Penyebab Meningkatnya Pelanggaran Lalu Lintas Setelah Diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum Polda Riau

Berlakunya hukum di Indonesia dapat mempengaruhi peningkatan pelanggaran lalu lintas pada wilayah hukum Polda Riau terkhusus Kota Pekanbaru. Berbicara soal berlakunya hukum maka tak luput membicarakan soal penegakan dari hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas tepatnya berupa penerapan sistem tilang ETLE ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Berikut hasil wawancara bersama Kepala Subdit Gakkum Polda Riau mengenai penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas setelah diterapkannya ETLE di Kota Pekanbaru, yaitu:

“Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas terkhusus penggunaan handphone dalam penegakan hukum secara ETLE disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan tujuan dari sistem tilang ETLE tersebut, dan juga masyarakat masih menganggap penggunaan handphone saat berkendara adalah hal yang biasa untuk dilakukan atau tidak menganggap hal itu suatu pelanggaran yang dapat membahayakan. Dimana masih adanya masyarakat yang terekam kamera ETLE yang menggunakan handphone dengan satu tangan saat berkendara. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana pun kurangnya sosialisasi mengenai ETLE melalui media cetak ataupun elektronik sehingga menjadikan masyarakat tidak tahu dan tidak paham mengenai penegakan hukum secara elektronik ETLE, juga adanya masyarakat yang membiasakan sikap patuh apabila melihat polisi”

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang menyebabkan meningkatnya jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas setelah diterapkannya ETLE karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sarana dan prasarana yang belum merata, juga sosialisasi pengetahuan akan penerapan ETLE dan pentingnya sikap yang patuh tidak hanya jika ada petugas kepolisian

yang berjaga yang masih kurang disebarkan pada masyarakat Kota Pekanbaru. Terkhusus pelanggaran penggunaan handphone meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang membahayakan dengan masih menganggap biasa penggunaan handphone saat berkendara.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto pengaruh implementasi dari ditegakkannya hukum adalah hukum itu sendiri; penegak hukum; sarana dan fasilitas; masyarakat; dan juga kebudayaan (Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 2002). Pendapat dari ahli hukum itu penulis jadikan acuan dalam menjawab penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Riau tepatnya Kota Pekanbaru yaitu:

1. Hukum

Hukum ini memiliki peran dalam pelaksanaan penegakan hukum begitupun dalam penerapan ETLE ini yang tentunya didasari oleh peraturan perundang-undangan, berdasarkan data penelitian yang penulis kumpulkan dapat dikatakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang pengetahuannya masih kurang terkait peraturan lalu lintas. Tidak hanya itu, penulis juga menemukan bahwa masyarakat masih kurang pengetahuannya mengenai sistem tilang yang ditegakkan sekarang yaitu ETLE.

Kurangnya pengetahuan akan hal-hal di atas juga kurangnya keinginan lebih untuk mencari tau dan terus mengupdate tentang penegakan hukum dalam hal penerapan tilang ETLE dapat menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas karena masyarakat merasa tidak ada yang perlu

ditaati sehingga berlaku sesuknyanya tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya itu sendiri.

2. Penegak Hukum

Penerapan ETLE ini juga dibantu oleh penegak hukum, dimana agar berkurangnya angka pelanggaran lalu lintas, maka penegak hukum harus lebih mengambil peran agar penegakan hukum dalam penerapan ETLE dapat berjalan dengan baik dan tepat.

Para penegak hukum baik pihak kepolisian maupun pemerintah harus bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat misal seperti penyuluhan ataupun pemberian sosialisasi kepada masyarakat secara merata agar tiap individu mengetahui dan memahami hal-hal terkait sistem tilang ETLE dan juga peraturannya yang mengikat. Sehingga angka pelanggaran menurun dan terciptalah kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan Fasilitas termasuk salah satu yang mempengaruhi meningkat atau menurunnya angka pelanggaran. Sarana dan fasilitas yang baik menciptakan kondisi lalu lintas yang baik pula.

Dalam menerapkan ETLE tentunya dibutuhkan perangkat-perangkat yang sudah pasti canggih dengan jumlah yang banyak agar pemasangan dan penegakkan ETLE merata, hal ini mengingat karena banyaknya masyarakat yang tersebar disetiap daerah di Kota Pekanbaru. Perangkat itu berupa kamera CCTV dan alat canggih lainnya yang sekiranya menyokong

penegakan hukum ETLE. Namun harus diingat bahwa untuk mewujudkan pemasangan dan penegakan ETLE yang merata tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk perangkat ETLE yang canggih, maka jumlah perangkat yang terpasang di Polda Riau masih terhitung empat. Hal ini menjadi salah satu pengaruh meningkatnya pelanggaran lalu lintas, karena penegakan yang kurang merata dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas itu sendiri.

4. Masyarakat

Dalam hal ini masyarakatlah yang paling berperan dalam penerapan ETLE ini, banyak masyarakat yang masih tidak taat aturan dimana kesadaran hukum dari masyarakat pengguna jalan ini sangatlah kurang. Kurangnya rasa toleransi akan keamanan dan keselamatan antar sesama pengguna jalan ini juga menjadi pengaruh meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini terkhusus penggunaan handphone masyarakat masih menganggap ini adalah hal yang biasa, dilihat dari masih adanya masyarakat yang mengangkat telepon sambil berkendara. Toleransi masyarakat akan keamanan, keselamatan dan ketertiban kondisi lalu lintas kurang dan harus diubah agar tujuan ETLE tercapai dengan baik dan tercipta kondisi yang baik juga di bidang lalu lintas.

5. Kebudayaan

Kebiasaan yang ada pada tiap diri manusia itu berasal dari pergaulan hidup. Dalam hal ini, masih banyaknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh hanya saat ada petugas kepolisian yang berjaga. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Karena pada penerapan ETL, pengawasan kondisi lalu lintas dan penindakan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan menggunakan perangkat elektronik, sehingga masyarakat yang membudayakan patuh hanya saat ada petugas semakin menjadi-jadi karena kurangnya petugas yang berjaga di lapangan.

Kuesioner telah penulis sebarakan kepada 88 orang sampel dengan kriteria pelanggar, dimana kuesioner ini dibagikan secara *online* dengan menggunakan *google form*. Agar pembaca dapat lebih mengerti maka penulis membulatkan angka di belakang koma, jika angka dibelakang koma yaitu 1,2,3 dan 4 maka bilangan persentase penulis bulatkan ke bawah sedangkan jika angka di belakang koma yaitu 5,6,7,8 dan 9 maka penulis membulatkan bilangan persentase ke atas. Dari hasil jawaban kuesioner yang sudah terkumpul dapat kita ketahui sebagai berikut:

ITEM		YA	TIDAK	TOTAL
Pernyataan 1	Frekuensi	43	45	100
	Persentase	49%	51%	100%
Pernyataan 2	Frekuensi	38	50	100

	Persentase	43%	57%	100%
Pernyataan 3	Frekuensi	88	0	100
	Persentase	100%	0%	100%
Pernyataan 4	Frekuensi	88	0	100
	Persentase	100%	0%	100%
Pernyataan 5	Frekuensi	54	34	100
	Persentase	61%	39%	100%
Pernyataan 6	Frekuensi	70	18	100
	Persentase	80%	20%	100%
Pernyataan 7	Frekuensi	88	0	100
	Persentase	100%	0%	100%
Pernyataan 8	Frekuensi	69	19	100
	Persentase	78%	22%	100%
Pernyataan 9	Frekuensi	35	53	100
	Persentase	40%	60%	100%
Pernyataan 10	Frekuensi	50	38	100
	Persentase	57%	43%	100%
Pernyataan 11	Frekuensi	48	40	100
	Persentase	55%	45%	100%
Pernyataan 12	Frekuensi	88	0	100
	Persentase	100%	0%	100%
Pernyataan 13	Frekuensi	61	27	100
	Persentase	69%	31%	100%
Pernyataan 14	Frekuensi	35	53	100
	Persentase	40%	60%	100%
Pernyataan 15	Frekuensi	88	0	100
	Persentase	100%	0%	100%

Tabel 3.1 Frekuensi dan Persentase Kuesioner Terhadap Pelanggar

Masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaa handphone titik H.R.Soebrantas mengisi kuesioner dengan kesadarannya., dapat penulis lihat


hasil kuesioner menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas berupa tilang elektronik ETLE sebagian besar responden pelanggar atau 51% responden masih belum mengetahui adanya atau telah diterapkannya sistem tilang berupa ETLE di Kota Pekanbaru.



Kemudian, sebanyak 57% responden pelanggar tidak mengetahui juga dimana saja lokasi terpasangnya kamera CCTV ETLE di Kota Pekanbaru ini. Termasuk CCTV ETLE yang terpasang di titik APILL jalan H.R.Soebrantas.

Pun penulis melihat 39% responden pelanggar menjawab bahwa mereka tidak mengetahui jika penggunaan handphone saat berkendara merupakan salah satu jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera CCTV ETLE dan dimana penggunaan handphone saat berkendara termasuk perilaku yang melanggar peraturan lalu lintas.

Penggunaan handphone saat berkendara termasuk pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi kamera ETLE
88 jawaban



Kesadaran masyarakat akan peraturan lalu lintas masih tergolong rendah, dari hasil kuesioner ini dapat penulis lihat dari masih banyaknya responden yang menganggap bahwa penggunaan handphone saat berkendara dapat dilakukan pada saat yang dibutuhkan atau dalam keadaan darurat tanpa menepi terlebih dahulu.

Namun masyarakat sadar bahwa peraturan lalu lintas itu harus ditaati serta responden pun setuju bahwa pada umumnya penggunaan handphone saat berkendara dapat memecahkan fokus seseorang dalam berkendara juga tidak boleh dianggap menjadi hal biasa atau remeh karena berkemungkinan mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang kian merugikan diri pengendara sendiri bahkan pengguna jalan lainnya.

Jika penulis kaitkan dengan teori penegakan hukum, maka secara pre-emptif upaya pencegahan awal dari terjadi serta meningkatnya pelanggaran lalu lintas sudah dilakukan oleh pihak kepolisian melalui himbauan dan penyuluhan tertib lalu lintas. Hal ini dilakukan guna mengajak masyarakat untuk menanamkan pemikiran yang baik sehingga norma yang baik pula yang diyakini di kehidupan sehari-hari. Namun, dari hasil kuesioner penulis melihat pemikiran dan norma yang baik belum sepenuhnya diyakini oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dari adanya 40% responden memilih mau menggunakan GPS di handphone saat berkendara tanpa menepi dahulu.

Saya tidak akan melihat GPS di Handphone saat berkendara walaupun tidak tau arah jalan
88 jawaban



Menurut penulis jawaban dari poin pernyataan di atas menunjukkan bahwa kesadaran dikesampingkan oleh masyarakat, karena adanya kebutuhan. Kebutuhan untuk mengangkat telepon saat mengemudi, atau membalas pesan, atau aktivitas lainnya baik akademis maupun non akademis seperti GPS atau hanya bermedia sosial. Dari faktor tingkah laku dan masyarakat itu sendirilah yang menjadi pengaruh meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas.

Secara preventif yakni berupa upaya pencegahan, strategi yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk merealisasikan tindakan melanggar aturan. Adapun bentuk strategi berupa sosialisasi mengenai aturan yang berlaku, patroli dan pengaturan lalu lintas. Melihat hasil kuesioner, ditunjukkan bahwa 51% responden belum mengetahui kebaruan aturan tilang ETLE hingga akhirnya melakukan pelanggaran lalu lintas.

Dan secara represif, pihak kepolisian melakukan upaya penindakan tilang dan penyitaan baik dengan menggunakan sistem tilang elektronik ETLE maupun secara kasat mata saat operasi dilakukan dan terjadi pelanggaran lalu lintas. Namun karena masih adanya sikap didiri masyarakat yang patuh hanya jika ada petugas polisi yang berjaga maka peluang pelanggaran dilakukan akan tetap ada. Hal inilah yang juga dapat mempengaruhi meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas baik karena menggunakan handphone saat berkendara maupun jenis pelanggaran lainnya.

Pihak Subdit Gakkum Polda Riau kian ikut memberikan informasi terkait upayanya untuk menyikapi jumlah pelanggar lalu lintas juga termasuk pelanggar penggunaan handphone saat berkendara yang kian meningkat, yakni sebagai berikut :

“Pertama *Engineering* seperti mengkomunikasikan terkait pembuatan alat atau perangkat yang sekiranya menyokong permasalahan peningkatan pelanggar lalu lintas atau sekedar penanganan lalu lintasnya, dengan cara ini dapat menimbulkan kerjasama dengan pihak lain atau produsen yang terkait

dengan pembuatan kendaraan bermotor. Yang kedua *Education* yaitu dengan memberikan masyarakat pendidikan juga sosialisasi dalam hal pentingnya keamanan dan keselamatan saat berlalu lintas. Pihak kami melakukan edukasi ini agar masyarakat ikut menerima pengetahuan mengenai keselamatan berkendara di jalan raya. Dan yang terakhir itu *Enforcement*, dengan melakukan penindakan hukum ketika terdeteksi atau di dapati terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan. Tujuannya supaya pengemudi merasakan akibat dari pelanggaran yang sudah dilakukannya dan tidak mengulangnya di kemudian hari. Juga tujuannya menciptakan masyarakat tertib, taat peraturan dan sadar hukum”

Wawancara dengan petugas Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian mengupayakan upaya engineering, education dan enforcement untuk mengatasi meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas. Dimana hal ini akan berjalan sesuai tujuan apabila ada kerjasama antar masyarakat dan pihak kepolisian ini. Karena masyarakat, aturan lalu lintas dan kepolisian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepolisian mengayomi dan memberikan penegakan hukum di bidang lalu lintas, masyarakat bertingkah laku tertib di jalan dan aturan akan tetap berdiri tegak untuk mengawasi tingkah laku menyimpang dari masyarakat tersebut.

Dari hal-hal di atas, dapat kita simpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya serta telah diterapkannya sistem tilang elektronik berupa ETLE ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas. Kurangnya pengetahuan yang mendalam serta keingintahuan akan kebaruan sistem penegakan hukum terutam di bidang lalu lintas seperti:

- Tidak mengetahui ETLE telah di terapkan di Kota Pekanbaru sejak 23 Maret 2021 hingga sekarang.
- Tidak tahunya masyarakat terkait dimana saja lokasi terpasangnya kamera CCTV ETLE.
- Juga tidak tahunya masyarakat bahwa penggunaan handphone saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi dan termasuk dalam jenis pelanggaran yang terdeteksi kamera ETLE yang dimana dapat mempengaruhi dan menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas di Kota Pekanbaru.

Kesadaran akan keselamatan dan ketertiban masyarakat disini masih kurang karena masih mementingkan kebutuhannya menggunakan handphone pada saat berkendara baik bersifat penting, akademis maupun non akademis serta perilaku melanggar peraturan lalu lintas walaupun sudah mengetahuinya merupakan penyebab meningkatnya juga jumlah pelanggar di Kota Pekanbaru.

Karena yang pada akhirnya menentukan tingkah laku seperti apa yang tidak dapat dibenarkan serta tingkah laku seperti apa pula yang perlu mendapatkan sanksi pidana adalah masyarakat itu sendiri. Yang dimana dari segi kriminologi, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipengaruhi dorongan dari dalam diri sendiri dan dorongan dari luar seperti lingkungan sekitar.

Maka masyarakat juga harus mengerti, juga menanamkan nilai-nilai yang baik dalam dirinya dan melakukan segala sesuatu sesuai aturan terutama di

bidang lalu lintas yaitu penerapan sistem tilang elektronik ETLE ini. Sehingga demikian, tujuan dari sistem ETLE itu tercapai dan kondisi aktivitas kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib dan sejahtera.

Berikut pernyataan kuesioner yang penulis sebarkan kepada 88 sampel pelanggar penggunaan handphone titik ETLE H.R.Soebrantas. Kuesioner bersifat tertutup dengan pilihan jawaban Ya dan Tidak:

1. Saya mengetahui adanya tilang elektronik berbasis kamera (ETLE) di Kota Pekanbaru
2. Saya mengetahui kamera ETLE terpasang di lampu merah (APILL) jalan H.R.Soebrantas
3. Penindakan pelanggaran lalu lintas ETLE dilakukan sesuai prosedur yang tepat
4. Adanya tilang elektronik berupa ETLE mengurangi tindakan pemungutan liar saat penilangan
5. Penggunaan handphone saat berkendara termasuk pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi kamera ETLE
6. Tidak fokus saat berkendara dapat mengakibatkan kecelakaan
7. Saya merasa peraturan lalu lintas harus ditaati
8. Angka pelanggaran akan semakin meningkat jika tidak mematuhi peraturan lalu lintas
9. Saya tidak akan melihat GPS di handphone saat berkendara walaupun tidak tau arah jalan

10. Pada saat yang dibutuhkan, saya tidak akan menggunakan handphone saat berkendara
11. Saya tidak akan mengangkat telepon walau sedang berhenti di lampu merah
12. Ketika mengemudi saya akan tetap memperhatikan kondisi jalan disekitar saya
13. Pengendara mobil lebih besar kemungkinannya untuk menggunakan handphone saat sedang berkendara
14. Saat sedang mengemudi dan dalam keadaan darurat saya akan menepi terlebih dahulu untuk menggunakan handphone
15. Penggunaan handphone saat sedang berkendara tidak boleh dianggap biasa atau remeh



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan, karena sistem ETLE membuat antara petugas dan pelanggar tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu. Sedangkan penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan masyarakat Kota Pekanbaru dianggap belum berjalan efektif karena didasari oleh pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan sistem tilang elektronik ETLE ini masih sangat kurang sehingga masih ada pelanggaran yang terjadi. Juga masih maraknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh peraturan lalu lintas hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga.
2. Adapun yang menyebabkan meningkatnya pelanggar lalu lintas di Kota Pekanbaru yaitu: a) kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terkait peraturan lalu lintas dan sistem tilang ETLE, b) kurangnya kerja sama antar penegak hukum kepolisian dan pemerintah terkait penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai sistem tilang ETLE dan peraturan lalu lintas, c) tidak meratanya dan kurangnya pemasangan perangkat ETLE dalam jumlah banyak, d) kurangnya kesadaran diri dari

masyarakat mengenai keselamatan dan keamanan antar sesama pengguna jalan, e) Adanya kebiasaan di diri tiap manusia yang akan patuh apabila ada petugas kepolisian yang berjaga saja.

B. Saran

1. Besar harapan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi di dalam dirinya masing-masing untuk mematuhi peraturan lalu lintas terlebih dalam penegakan hukumnya (ETLE), juga diharapkan pada masyarakat agar menghilangkan budaya patuh hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga agar penerapan ETLE di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan efektif sehingga jumlah pelanggaran lalu lintas dapat berkurang dan tercipta kondisi yang tertib, aman, dan juga lancar baik di bidang lalu lintas maupun kehidupan sehari-hari.
2. Aparat penegak hukum Kepolisian dalam hal ini Ditlantas Polda Riau harus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai sistem tilang ETLE beserta peraturan lalu lintas lainnya pada masyarakat luas secara merata di setiap daerah Kota Pekanbaru. Kemudian pihak kepolisian dalam hal ini Ditlantas juga harus bekerja sama dengan Pemerintah untuk dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang baik dengan lebih memperhatikan penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru baik jenis pelanggaran guna handphone begitu juga jenis pelanggaran lainnya (terkhusus di titik ETLE H.R.Soebrantas), sehingga

tujuan dari ETLE untuk menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat Kota Pekanbaru dapat tercapai



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Asri Muhammad Saleh, *Menggakkan Hukum Atawa Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Darji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1998.

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir*, Pekanbaru, 2021.

Halim Ridwan A, *Hukum Pidana dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

H.M.Ridwan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.

H.R.S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Surabaya, Surabaya, 2014.

Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT.Dieta Persada, Surabaya, 2005.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustak, Jakarta, 1986.

Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Bandung, Bandung, 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 2003.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Selvia, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.

Suteki, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2006.

Teguh Sulistia dan Aria Zunetti, *Hukum Pidana: Horizone Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, Kencana, Jakarta, 2009.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010.

Zulkarnain.S, *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mutahadah, Pekanbaru, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Artikel dan Jurnal

Fitri Mulyani, dkk, *Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Dalam Penindakan*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 3 No. 1. Tahun 2021.

Herry Yanto Takaliuang, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP*, Lex Crime, VOL.3 No. 4. Tahun 2014.

I Gede Krisna, dkk, *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*, Konstruksi Hukum, Vol. 2 No.2. Tahun 2021.

Monalisa Thjoeng, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengankatan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan di Kota Balikpapan*, Lex Suprema, Vol. 1 No.2. Tahun 2019.

Muhammad Arif, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Vol. 13 No.1. Tahun 2021.

Uni Sabadina, *Penerapan E-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, IJCLC, Vol.1 No.1, Tahun 2020.

Muzini, *Perkembangan Teknologi dan Perilaku Menyimpang Dalam Masyarakat Modern*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2 No. 1. Tahun 2014.

Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*, Vol. 8 No. 7. Tahun 2021.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 No. 2. Tahun 2019.

Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4. Tahun 2009.

D. Internet

Bertuah Pos, 8 Januari 2020. Tahukah Kamu, Apa Arti dari Pekanbaru ‘Kota Bertuah’?. Diakses pada 8 Desember 2021 pukul 20.18 dari <https://bertuahpos.com/travelling/tahukah-kamu-apa-arti-dari-pekanbaru-kota-bertuah.html>

Ditlantas Polda Metro Jaya, 2015. Visi dan Misi Direktorat Lalu Linntas. Diakses pada 8 Desember 2021 pukul 21.03 dari <http://wim.tmcpoldametro.net/2015/07/visi-dan-misi-direktorat-lalu-lintas.html>

Ditlantas Polda Riau, 2021. ETLE Polda Riau. Diakses pada 7 Desember 2021 pukul 13.00 dari <https://www.ettle-riau.info/id/>

Divisi Humas Polri, 14 Februari 2021. Kamera ETLE Ditlantas Polda Banten Pantau Pengendara 2 Jam, Ini Pelanggaran Lalu Lintas dan Dendanya. Diakses pada 7 Desember 2021 pukul 12.55 dari

<https://humas.polri.go.id/2022/02/14/kamera-etle-ditlantas-polda-banten-pantau-pengendara-24-jam-ini-pelanggaran-lalu-lintas-dan-denda-tilang-elektronik/>

Jakarta Smart City, 25 April 2021. Fakta ETLE Yang Mesti Kamu Tahu. Diakses pada 7 Desember 2021 pukul 12.47 dari <https://smartcity.jakarta.go.id/new/>

Kompas.com, 7 Oktober 2021. Asal-Usul Nama dan Sejarah Kota Pekanbaru. Diakses pada 8 Desember 2021 pukul 20.23 dari <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/07/140000179/asal-usul-nama-dan-sejarah-kota-pekanbaru?page=all#:~:text=Awalnya%20bernama%20Senapelan,dan%20kemudian%20berkembang%20menjadi%20perkampungan.>

Kompas.com, 22 Maret 2021. Kena Tilang Elektronik, Cukup Bayar Denda dan Tidak Perlu Sidang. Diakses pada 7 Desember 2021 pukul 13.15 dari <https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/22/112200715/kena-tilang-elektronik-cukup-bayar-denda-dan-tidak-perlu-sidang>

Korlantas Polri, 28 Januari 2021. ETLE: Penegakan Hukum Berbasis Elektronik Tegas dan Humanis. Diakses pada 7 Desember 2021 pukul 12.40 dari <https://korlantas.polri.go.id/news/etle-penegakkan-hukum-berbasis-elektronik-tegas-dan-humanis/>

Pekanbaru.go.id, 13 Februari 2021. Wilayah Geografis. Diakses pada 8 Desember 2021 pukul dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>

Pekanbaru.go.id, 17 Desember 2020. Portal Resmi Pemerintahan Kota Pekanbaru. Diakses pada 8 Desember 2021 pukul 20.30 dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau





Wawancara dengan Petugas Basubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau



Foto Pelanggar ETL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
DIREKTORAT LALU LINTAS

Jalan Sepapelan 10, Pekanbaru 28131

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Nomor. : BJ 15 /U/TK-11/2022/Ditlantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : surat keterangan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS ISLAM
RIAU FAKULTAS HUKUM

Tempat

1. Rujukan Surat Universitas Islam Riau Fakultas Hukum Nomor: 3255/E-UIR/27-FH/2021 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Penelitian /Riset.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, nama mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Angeline Anhabella Siahaan
NIM : 181010473
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum
Judul penelitian : Penerapan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi pelang per lalu lintas di Wilayah Hukum Polda Riau.

3. Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Ditlantas Polda Riau tanggal 1 s.d 21 Februari 2022.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA RIAU
KASUBDITGAKKUM



REFINA, S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 85031970

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Adapun fungsi dari pertanyaan-pertanyaan wawancara ini ialah dapat menjawab pokok permasalahan pada penelitian yang berjudul **“Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Titik H.R.Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone Oleh Kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara terhadap Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa fungsi dan tujuan diterapkannya ETLE di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana cara mengatasi meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru?
3. Kendala apa saja yang ditemukan dalam penerapan ETLE di Kota Pekanbaru?
4. Apa tanggapan Bapak mengenai belum maksimalnya penegakan hukum melalui kamera ETLE untuk pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru?
5. Bagaimana cara mengatasi meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru?
6. Apakah penggunaan handphone yang ditempelkan di dashboard mobil termasuk pelanggaran lalu lintas?
7. Apakah ada rencana untuk menambah jumlah pemasangan titik kamera ETLE di Kota Pekanbaru?

8. Bagaimana penindakan tilang ETLE terhadap pelanggar yang menggunakan pelat palsu?

Berikut daftar pertanyaan terhadap Petugas Basubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau

Daftar Pertanyaan:


1. Berapa lama tenggat waktu untuk membayar denda setelah terkonfirmasi melakukan pelanggaran? Bagaimana jika pelanggar sampai pada tenggat waktu tidak membayar denda?
2. Bagaimana jika pelanggar yang terekam kamera ETLE bukan pemilik kendaraan seperti mobil rental?
3. Bagaimana jika pelanggar melakukan 2 kesalahan sekaligus, apakah dendanya akan terkena double? Contohnya tidak memakai sabuk pengaman dan menggunakan handphone saat berkendara
4. Apakah pada sistem tilang ETLE pelanggar diberikan surat tilang yang berwarna merah ataupun biru seperti pada tilang manual?
5. Bagaimana upaya penegakkan hukum preemtif, preventif dan represif setelah diterapkannya ETLE?
6. Apakah ada rencana untuk menambah jumlah pemasangan titik kamera ETLE di Kota Pekanbaru?
7. Apakah penerapan ETLE di Kota Pekanbaru sudah berjalan efektif atau sudah sesuai tujuannya?
8. Bagaimana penindakan tilang ETLE terhadap pelanggar yang menggunakan plat nomor palsu?

9. Apakah kamera ETLE memiliki hari dan jam kerja tertentu?
Bagaimana penindakan jika seseorang terekam kamera ETLE melakukan pelanggaran lalu lintas pada saat hari libur kantor Ditlantas?
10. Apakah setelah diterapkannya tilang ETLE, tilang manual juga masih diterapkan? Jika saya terekam kamera ETLE dan 100 meter ke depan saya terkena tilang manual. Apakah saya terkena 2 kali penindakan? Bagaimana prosedurnya?
11. Bagaimana pihak kepolisian mengatasi meningkatnya pelanggaran lalu lintas pengguna handphone saat berkendara?



PERSENTASE JAWABAN KUESIONER TERHADAP PELANGGAR


Saya mengetahui adanya tilang elektronik berbasis kamera (ETLE) di Kota Pekanbaru
88 jawaban



Saya mengetahui kamera ETLE terpasang di lampu merah Jl. H.R.Soebrantas
88 jawaban



Penindakan pelanggaran lalu lintas ETLE dilakukan sesuai prosedur yang tepat
88 jawaban




Adanya tilang elektronik berupa ETLE mengurangi tindakan pemungutan liar saat penilangan
88 jawaban



Penggunaan handphone saat berkendara termasuk pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi kamera ETLE

88 jawaban




Tidak fokus saat berkendara dapat mengakibatkan kecelakaan

88 jawaban




Angka pelanggaran akan semakin meningkat jika tidak mematuhi peraturan lalu lintas

88 jawaban




Saya merasa peraturan lalu lintas harus ditaati


88 jawaban




Saya tidak akan melihat GPS di Handphone saat berkendara walaupun tidak tau arah jalan
88 jawaban




Pada saat yang dibutuhkan, saya tidak akan menggunakan handphone saat berkendara
88 jawaban



Saya tidak akan mengangkat telepon walau sedang berhenti di lampu merah
88 jawaban




Ketika mengemudi saya akan tetap memperhatikan kondisi jalan disekitar saya
88 jawaban




Pengendara mobil lebih besar kemungkinannya untuk menggunakan handphone saat sedang berkendara

88 jawaban



Saat sedang mengemudi dan dalam keadaan darurat saya akan menepi terlebih dahulu untuk menggunakan handphone

88 jawaban



Penggunaan handphone saat sedang berkendara tidak boleh dianggap biasa atau remeh

88 jawaban

